


**LAMARAN BERSYARAT AL-QUR'AN
(PENOLAKAN WALI TERHADAP CALON MENANTU
KARENA KETIDAKCAKAPAN MEMBACA AI-QUR'AN
DI KOTA PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

NASRULLAH
NIM. 1602110497

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1442 H / 2020 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : LAMARAN BERSYARAT AL-QUR'AN (PENOLAKAN
WALI TERHADAP CALON MENANTU KARENA
KETIDAKCAKAPAN MEMBACA AL-QUR'AN DI
KOTA PALANGKA RAYA)

NAMA : NASRULLAH

NIM : 160 211 0497

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 8 September 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003



MUHAMMAD NORHADI, M.H.I
NIP. 19870220 201609 0 922

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Drs. SUKYA SUKTI, M. A
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syaria'ah,



MUNTAB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Tlal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari NASRULLAH

Palangka Raya, 8 September 2020

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

NAMA : NASRULLAH

NIM : 160 211 0497

**Judul : LAMARAN BERSYARAT AL-QUR'AN (PENOLAKAN
WALI TERHADAP CALON MENANTU KARENA
KETIDAKCAKAPAN MEMBACA AL-QUR'AN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag., M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

Pembimbing II,



MUHAMMAD NORHADI, M.H.I

NIP. 19870220 201609 0 922

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "LAMARAN BERSYARAT AL-QUR'AN (PENOLAKAN WALI TERHADAP CALON MENANTU KARENA KETIDAKCAKAPAN MEMBACA AL-QUR'AN)", Oleh NASRULLAH, NIM 1602110497 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Muharram 1442 H
18 September 2020 M

Palangka Raya, 18 September 2020

Tim Penguji:

1. H. SYAIKHU, MHI (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. Drs. SURYA SUKTI, MA (.....)
Penguji I
3. Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II
4. MUHAMMAD NORHADLI, M.H.I (.....)
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

**LAMARAN BERSYARAT AL-QUR'AN (PENOLAKAN WALI
TERHADAP CALON MENANTU KARENA KETIDAKCAKAPAN
MEMBACA AL-QUR'AN DI KOTA PALANGKA RAYA)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an. Penolakan wali bertujuan agar anak perempuannya mendapatkan bimbingan yang layak setelah menikah. Sedangkan persyaratan harus cakap membaca Al-Qur'an sebenarnya tidak termuat secara eksplisit dalam syarat lamaran secara syari'at, melainkan sekedar keinginan dari wali si perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menguraikan pertimbangan wali menolak lamaran karena tidak cakap membaca Al-Qur'an serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali yang menolak lamaran karena tidak cakap membaca Al-Qur'an tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Pendekatan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus (*case approach*). Penyajian data menggunakan metode deskriptif-analitis, *content analysis* serta diperkuat dengan menggunakan metode *us}ul fiqh*, Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Seorang wali menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an dengan alasan pentingnya seorang suami cakap dalam memvaca Al-Qur'an, harapan mendapatkan seorang menantu yang paham agama, pernah ditolak, malu terhadap keluarga dan tetangga. 2) Pandangan hukum Islam terhadap wali yang menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an sejalan dengan tujuan *mas}lah}ah* dan *maqa>}id asy-syari>'ah*.

Kata kunci: Lamaran Bersyarat Al-Qur'an, Penolakan Wali.

**LAMARAN BERSYARAT AL-QUR'AN (REJECTION OF THE
GUARDIANS OF THE PROSPECTIVE BECAUSE OF INABILITY TO
READ AL-QUR'AN IN THE CITY OF PALANGKA RAYA)**

ABSTRACT

This research is motivated by several cases of guardian rejection of prospective son-in-law who are not competent to read the Al-Qur'an. The guardian's refusal aims to give the daughter proper guidance after marriage. Meanwhile, the requirement to be able to read the Al-Qur'an is not actually contained explicitly in the terms of the application in the syari'at, but is simply the wish of the woman's guardian. Therefore, this research is focused on describing the considerations of the guardians in refusing applications because they are not competent to read the Al-Qur'an and how Islamic law views the guardians who reject applications because they are not competent to read the Al-Qur'an. This type of research is empirical research. Data collection techniques using observation and interview methods. The approach uses a legal approach and a case approach. Presentation of data using descriptive-analytical methods, content analysis and reinforced by using the methods us} ul fiqh, Al-Qur'an and Hadith. The results of this study are as follows: 1) A guardian refuses the application of a prospective son-in-law who is incapable of reading the Koran on the grounds that it is important for a husband to be competent in reading the Koran. family and neighbors. 2) The view of Islamic law on the guardian who rejects a prospective son-in-law who is incapable of reading the Qur'an is in line with the objectives of mas} lah} ah and maqa> s} id asy-syari> 'ah.

Key words: Al-Qur'an Conditional Application, Refusal of Guardians.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa proposal skripsi dengan judul **“Lamaran Bersyarat al-Qur’an (Penolakan Wali Terhadap Calon Menantu Karena Ketidaccakapan Membaca al-Qur’an di Kota Palangka Raya)”**

Shalawat serta salam selalu terhadiahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan do’a-do’a dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Yth. Ibu Norwili, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian skripsi ini.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Norhadi M.HI., selaku pembimbing II. Para Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Yth. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya kepada penulis dan mendidik penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah yang harus juga menjadi syariah.
5. Yth. Seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah banyak membantu terlaksananya proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam skripsi oleh karena itu, penulis menghimbau kepada rekan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi banyak orang, khususnya bagi penulis secara pribadi. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Palangka Raya, Agustus 2020

Penulis

NASRULLAH

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**LAMARAN BERSYARAT AL-QUR’AN (PENOLAKAN WALI TERHADAP CALON MENANTU KARENA KETIDAKCAKAPAN MEMBACA AL-QUR’AN)**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



NIM. 160 211 0497

MOTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)¹

IAIN
PALANGKARAYA

¹ Sulaiman Bin Ahmad Al Thabraniy, *Mu'jam Al Aus-ath* (Khairo: Darul Haromain, 1415 H), 1766.

PERSEMBAHAN

YANG UTAMA DARI SEGALANYA

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi

- ❖ Ayahanda yang ku sayangi **Sare'i** dan ibunda tercinta **Siti Maimunah**, selaku orang tua, sahabat, dan teman cerita yang tiada pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga ananda selalu kuat menjalani rintangan yang ada di depan mata. Ayah, ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.
- ❖ Kedua adikku **Rahmah Aulia** dan **Rahimah Aulia**, serta abang-abangku **Ahmad Rifani** dan **Sa'dilah Mursid** yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan studiku ini. Tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian.
- ❖ Teman Seperjuangan **Andy Maulana**, **Akhmad Faishal**, **Ad Thopa**, **Arif Rahman**, **Faidurrahman**, dan **Muhammad Fachrisyah** yang selalu dan senantiasa ada untuk ku dikala senang maupun susah, terima kasih untuk semangat, dukungan, bantuan, canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama. Semoga pertemanan kita hingga ke jannahNya.
- ❖ Teman-teman satu kelas Hukum Keluarga Islam 2016 para calon penegak keadilan, yang selalu membantu, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak teman-teman. TIADA HARI YANG INDAH TANPA KALIAN SEMUA.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik	13
C. Deskripsi Teoretik	18
1. Lamaran Bersyarat Al-Qur'an	18
a. Pengertian Lamaran	18
b. Pengertian Al-Qur'an	21
c. Lamaran Menurut Hukum Islam	22
d. Hikmah Lamaran	25
2. Penolakan Wali terhadap Calon Menantu Karena tidak Mampu Membaca al-Qur'an	26
a. Pengertian Penolakan Wali Dalam Lamaran	26
b. Bentuk-bentuk Lamaran Yang Boleh Ditolak	27
3. Kedudukan Wali Dalam Lamaran	30
a. Pengertian Wali	30
b. Dasar Hukum Wali	33
c. Posisi wali Dalam Lamaran	35
d. Posisi Wali Dalam Akad Nikah	37

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
1. Waktu Penelitian	39
2. Tempat Penelitian	40
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Pendekatan Penelitian	42
C. Objek dan Subjek Penelitian	42
1. Objek Penelitian	42
2. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	43
2. Observasi	44
E. Pengabsahan Data	44
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Umum Penelitian	48
1. Lokasi Penelitian	48
2. Subjek Penelitian	55
B. Hasil Penelitian	56
C. Analisis	79
1. Alasan Seorang Wali Menolak Lamaran Calon Menantu yang tidak Cakap Membaca Al-Qur'an	80
a. Faktor Penting Cakap dalam Membaca Al-Qur'an	80
b. Faktor Harapan Mendapatkan Menantu yang Memiliki Pengetahuan Agama	84
c. Faktor Pernah ditolak	87
d. Faktor Malu Terhadap Keluarga dan Tetangga	90
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Seorang Wali yang Menolak Lamaran Calon Menantu karena tidak Cakap Membaca Al-Qur'an	93
a. Perspektif <i>Mas}lah}ah</i>	94
1) Dilihat dari Kategori <i>Mas}lah}ah</i>	94
2) Lamaran bersyarat Al-Qur'an menurut Syarat <i>Mas}lah}ah</i>	97
b. Perspektif <i>Maqa>}jid asy-Syari>'ah</i>	100
1) Akhir dari Lamaran Bersyarat Al-Qur'an	100
2) Lamaran Bersyarat Al-Qur'an menurut <i>Us{u>}l al-Khamsah</i>	103
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108

B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
A. Buku	110
B. Internet atau Jurnal	113



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṭ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ی	Y

ض	ḍ (titik di bawah)		
---	-----------------------	--	--

Keterangan

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis *horizontal* di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:

a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā

i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī

u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū

Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š

z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź

Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ

s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ

d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ

t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ

z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ


Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعدين) *muta'aqqidīn* dan (عدة) *'iddah*.

Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ misalnya (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah*, atau *kasrah* sesuai

keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakāṭul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.

Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذو بالفروض) *ḏawīl al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكن) *bainakum*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu agama yang menjunjung tinggi suatu hubungan, didalamnya terdapat aturan mengenai hubungan antara makhluk-Nya, khususnya untuk kaum laki-laki dan perempuan. Selain itu, hubungan di dalamnya terdapat suatu ikatan yang dinamakan dengan pernikahan.² Pernikahan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Agar pernikahan terlaksana dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya suatu pernikahan. Dengan demikian pernikahan harus diawali dengan yang baik, sehingga bisa menjadi abadi, dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni akan terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*).³ Akan tetapi, setiap awal pernikahan akan ada yang namanya proses lamaran atau peminangan, yaitu antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita yang menyepakati sebuah pernikahan dengan adanya izin seorang wali atau ayah dari mempelai wanita.⁴

² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, lihat M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 3.

³ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 25.

⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka, 2000), 23.

Peran orangtua atau wali disini sangatlah penting untuk memberikan hak memilih dengan berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya dengan kriteria calon suami yang tidak hanya pandai mencarikan nafkah akan tetapi lebih penting suami yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mampu menjadi imam dan membimbing istrinya kelak serta *kafa'ah* yaitu sebanding dalam kedudukan, agama, dan nasab (keturunan).⁵

Dari kutipan hadis Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan untuk memilih suami yang baik agama dan akhlaknya, beliau bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ
فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya:

Jika seseorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Mereka mengatakan meski ia dalam keadaan seperti itu. Nabi menjawab, jika seseorang yang engkau sukai agamanya dan akhlaknya mendatangi kalian maka nikahkanlah padanya, sampai mengulang tiga kali. (HR. Tarmidji)⁶

Penjelasan dari hadis diatas merupakan suatu anjuran memilih pasangan dari segi agama dan akhlak hal ini berawal dari kegelisahan akan banyaknya kasus perceraian dan perselisihan yang sangat marak terjadi di masyarakat, yaitu tidak lain pemicunya adalah karena kurang memperhatikan

⁵ Adil Fathi Abdullah, 25 *Wasiat Rasulullah Menuju Rumah Tangga Sakinah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004), 34.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), 25.

agama dan akhalknya dibandingkan dengan kriteria pilihan yang lainnya seperti hanya memandang segi materilnya. Kalaupun kriteria tersebut digunakan, hanya poin-poin tertentu saja seperti kebanyakan orang yang lebih memilih pasangan yang bagus rupa dan berlimpah harta daripada yang baik agamanya, padahal Rasulullah Saw memberi poin lebih dalam hal agama yaitu sebuah keberuntungan. dikaitkan dengan kriteria pemilihan calon suami atau menantu. Pertama calon suami baik agama dan akhalknya, hal ini harus dijadikan dasar utama dalam menentukan calon suami, bukan ketampanan dan kekayaan saja, sesuai dengan hadis nabi diatas. Di dalam hukum Islam kriteria memilih pasangan hidup ada sebuah istilah kafaah, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang setara dalam halnya agama, nasb, status, kemerdekaan pekerjaan, dan harta.⁷

Berdasarkan lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini merupakan suatu tujuan adanya keinginan seorang wali yang berdasarka sumber pemikirannya termasuk dari penjelasan hadis diatas memeperhatikan dalam hal agamanya karena pemikirannya mengacu kepada ketidakcakupannya seorang menantu tersebut membaca Al-Qur'an. Maka penolakannya ini merupakan tujuan agar anak perempuannya mendapatkan bimbingan yang layak setelah menikah nantinya dari calon menantu yang ingin menikahi anaknya.

Lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini dikombinasikan seorang wali atau orangtua perempuan tersebut dengan syarat lamaran pada umumnya dalam adat banjar pada khususnya yaitu datangnya seorang diri atau datangnya

⁷ Aeni Mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)* (Jakarta: Jurnal Diya al-Afkar, 2016), 90-91.

dengan keluarga sang mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan, namun adapun yang di ikut sertakan dalam lamaran ini adalah tokoh adat atau yang melakukan pembicaraan kepada orangtua perempuan tersebut. Dalam acara ini adanya dialog berbahasa banjar sebagian juga disertakan dengan pantun. Adapun jawaban mengenai penerimaan atau penolakan lamaran tersebut, ada yang menjawab langsung dan ada yang menjawab secara tidak langsung tetapi diberikan tenggang waktu sekitar 3-15 hari setelah lamaran tersebut.⁸ Dalam hal ini di syarat lamaran juga tidak ada persyaratan calon suami harus cakap dalam membaca al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam hal ini faktor pengetahuan dan pengalaman orangtua terdahulu betapa pentingnya menentukan calon menantu yang harus cakap dalam membaca al-Qur'an dinilai dari kadar agamanya.

Peneliti menemukan dari hasil observasi awal permasalahan secara fakta adanya beberapa seorang wali atau ayah menolak lamaran terhadap putrinya hanya karena si calon menantu tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an maksud di dalam tidak cakap di sini calon menantu tidak sama sekali mampu dalam membaca satu huruf pun atau sama sekali tidak bisa. Hal ini terjadilah alasan dari ketiga kasus yang peneliti temukan seorang wali menolak menikahkan putrinya. Kasus yang pertama bahwasannya terdapat informasi yang diterima oleh penulis seorang wali menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an, dengan alasan menginginkan anaknya mendapatkan imam atau pemimpin dari calon menantu yang dapat membaca

⁸ Nor Fadillah, *Tradisi Maantar jujuran Dalam Perkawinan Adat banjar Perspektif Kontruksi Sosial* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 40.

Al-Qur'an, selayaknya ia mampu menjadi imam dalam shalat berjama'ah dengan istrinya kelak dan mampu mengajari anak-anaknya membaca Al-Qur'an.⁹

Informasi yang kedua bahwasannya seorang wali menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an, penolakan tersebut menurut informasi yang diterima seorang wali meyakini seorang yang cakap dalam membaca Al-Qur'an mampu mengontrol emosinya saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga ia mampu untuk mencari ketenangan batin dengan membaca Al-Qur'an, berkah Al-Qur'an yang ada di dalam dirinya menjadikan rumah tangga yang harmonis.¹⁰ Adapun informasi yang ketiga bahwasannya seorang wali menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an, penolakan tersebut menurut informasi yang diterima, seorang wali beralasan malu dengan tetangga dan keluarga saat ada acara keluarga ia diharapkan mampu membaca do'a-do'a, ia mengharapkan kepada calon menantu, agar tidak perlu memanggil guru-guru agama.¹¹

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengetahui penolakan lamaran seperti ini tidak hanya sekali terjadi tetapi sudah beberapa kali. Oleh karena itu dari latar belakang masalah tersebut. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Lamaran Bersyarat Al-Qur'an (Penolakan Wali Terhadap Lamaran Calon Menantu Karena Ketidcakapan Membaca Al-Qur'an di Kota Palangka Raya).**

⁹ Hasil Observasi: Tanggal 03 Juli 2019

¹⁰ Hasil Observasi: Tanggal 08 September 2019

¹¹ Hasil Observasi: Tanggal 17 November 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah yaitu;

1. Mengapa seorang wali menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap seorang wali yang menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian proposal ini, mengingat pembahasan mengenai penolakan wali adalah tema yang sangat luas, maka peneliti membatasi masalah yang dibahas, sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Pada skripsi ini peneliti hanya mengkaji hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam rumusan masalah yaitu mengenai alasan seorang wali melakukan penolakan terhadap calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an, serta pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah;

1. Untuk mengetahui alasan seorang wali menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap seorang wali yang menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum tentang lamaran yang terkait dengan masalah lamaran bersyarat Al-Qur'an penolakan wali terhadap lamaran calon menantu karena alasan calon menantu tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penolakan wali, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syari'ah tentang permasalahan penolakan wali terhadap calon menantu karena ketidakcakapan membaca Al-Qur'an, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Secara praktik
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
 - b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan manusia.

- c. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh, maka proposal ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum. Dan untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dengan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi teoretik yang memuat definisi (penjelasan) secara umum dari tema yang diangkat dalam penelitian, baik itu dari segi seorang wali yang menolak maupun alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan metode yang menjadi landasan dalam penelitian, yaitu memuat jenis waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis yang menguraikan hasil penelitian dan analisis. Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan lamaran seperti ini, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan pelamaran seperti ini, namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Penelitian oleh Uly Ma'surotut Darien, pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)."¹² Penelitian Uly Ma'surotut Darien ini lebih fokus kepada permasalahan seorang wali enggan menikahkan anak gadisnya dikarenakan calon pria melanggar adat Jawa. Teori yang digunakannya adalah teori *'urf*, karena bahwasannya adat kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak nenek moyang. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis yang fokusnya adalah untuk mengetahui keengganan wali menikahkan dikarenakan adat Jawa yang terjadi di Desa Karanganyar

¹² Uly Ma'surotut Darien, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo"*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), t.d.

Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah menurut kepercayaan masyarakat karanganyar apabila melanggar adat tersebut maka pernikahannya tidak langgeng atau tidak berlangsung lama dan biasanya orangtua yang menikahkan tersebut meninggal dunia. Menurut hukum Islam alasan enggan menikah dikarenakan melanggar adat Jawa tidak sesuai dengan hukum Islam kecuali dengan alasan tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam suatu pernikahan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu Fokus permasalahannya dengan alasan penolakan wali enggan menikah karena melanggar adat Jawa, adapun fokus penelitian peneliti adalah penolakan wali terhadap lamaran calon menantu yang tidak cakap dalam membaca al-Qur'an.

2. Penelitian oleh Achmad Hidayat, pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Lamaran Laki-Laki Yang Menghamili Anaknya (Studi Kasus Kelurahan Krembang Selatan Kota Surabaya)”.¹³ Penelitian Achmad Hidayat ini lebih memfokuskan meneliti permasalahan tentang dampak dan menentukan hukum dari penolakan seorang wali terhadap lamaran dari laki-laki yang menghamili pihak perempuan. Teori yang digunakan peneliti ini adalah teori maqashid al-syariah, yang mana bahwasannya ada tujuan hukum yang dilakukan oleh seorang wali yang menolak lamaran calon menantu

¹³ Achmad Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Lamaran Laki-Laki Yang Menghamili Anaknya Studi Kasus Kelurahan Krembang Selatan Kota Surabaya*”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), t.d.

yang menghamili anaknya, karena seorang wali menghindari terjadinya suatu kemudharatan yaitu anak perempuannya nanti akan digugurkan kandungannya oleh calon suami yang telah menghamilinya. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis yang fokusnya adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam atas kasus penolakan orang tua terhadap lamaran yang menghamili anak perempuannya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah keharusan menerima lamaran sampai menikahkan anak perempuan yang dihamili oleh laki-laki yang telah menghamili anaknya, akan tetapi penolakan ini atas dasar alasan dimana jika lamaran diterima serta menikahkannya akan menambah kemudharatan bagi salah satu pihak perempuan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu Fokus permasalahannya dengan alasan penolakan seorang wali tidak menerima lamaran karena telah menghamili diluar nikah anak perempuannya, adapun fokus penelitian peneliti adalah penolakan wali terhadap lamaran calon menantu yang tidakcakap dalam membaca Al-Qur'an.

Dari dua penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan, masing-masing memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti. Adapun perbedaannya yang signifikan dapat dilihat pada permasalahan seorang wali melakukan penolakan terhadap calon menantu karena sebab atau akibat hukum secara sosial maupun dari kacamata hukum Islam. Adapun penelitian peneliti yang lakukan ini lebih fokus mengkaji pengaruh tujuan

hukum Islam kepada alasan orangtua atau wali yang menolak lamaran calon menantu karena hanya tidak mampu membaca Al-Qur'an.

B. Kerangka Teoretik

Pernikahan dalam Islam bukanlah hanya untuk sementara waktu, melainkan untuk seumur hidup, karena pernikahan dalam Islam adalah atas dasar kerelaan, bukan suatu paksaan. Untuk memnuhi prinsip tersebut, hukum Islam mengatur agar sebelum melangkah ke jenjang perkawinan dilakukan lamaran terlebih dahulu, dengan tujuan supaya antara keduanya saling mengenal.

Lamaran adalah suatu permintaan seorang laki-laki kepada seorang wali perempuan untuk menjadikan anak perempuannya tersebut isteri, dengan cara-cara yang tertentu.¹⁴ Prosesi lamaran dalam masyarakat, biasanya dibarengi dengan pemberian seserahan dalam bentuk memberikan bawaan berupa barang-barang mulai dari perhiasan serta uang, menyesuaikan tradisi masing-masing masyarakat di suatu daerah tersebut.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun juga sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, antara lain Al-Qur'an, hadis, mashlahah serta maqashid syariah. Adapun

¹⁴ Abdul Nashr Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2000, 218.

macam-macam hukum Islam antara lain wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.¹⁵

Peneliti juga menggunakan teori motivasi. Teori motivasi merupakan seseorang untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau lebih pengaruh. Motivasi sebagai fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan-tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan sama sekali ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Teori motivasi ini guna mensoroti permasalahan ini karena bahwasannya seorang wali atau orangtua memotivasi seorang calon menantunya untuk belajar membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu teori ini dijadikan untuk acuan seorang wali atau orangtua menolak calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an dalam memotivasi calon menantunya agar mau belajar membaca Al-Qur'an sebelum menikah dengan anaknya.¹⁷

Dikaitkan dengan ushul fiqh, permasalahan penelitian peneliti ini ada unsur teori *mas}lah}ah* yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau menghasilkan keuntungan dalam artian menolak kemudharatan atau kerusakan, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mas}lah}ah*. *Mas}lah}ah* ditinjau dari segi artinya adalah segala

¹⁵ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017), 24-25.

¹⁶ Sardiman A. M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 40.

¹⁷ Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 319.

sesuatu yang menopang keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan akal dan nafsunya secara nyata.¹⁸

Macam-macam *mas}lah}ah* terbagi dengan tiga macam dan dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Pertama, *mas}alah}ah d}aru>riyat* yaitu kemashlahatannya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kedua, *mas}lah}ah h}a>jiyat* yaitu kemashlahatannya tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat dharuri, secara tidak langsung memenuhi kebutuhan dasar lima pokok tersebut. Halnya memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga, *mas}alah}ah tah}siniyat* yaitu kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai *d}haru>ri*, juga tidak sampai *h}a>jiyah*. Kebutuhan tersebut hanya perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹⁹

Permasalahan peneliti yang angkat ini, penolakan seorang wali terhadap lamaran calon menantu karena ketidakcakapan calon menantu membaca Al-Qur'an adalah *mas}alah}ah d}aru>riyat* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, untuk terpeliharanya yang lima pokok dalam mashlahah tersebut. Oleh karena itu Allah memerintahkan usaha itu. Oleh karena itu seorang wali menginginkan calon menantu cakap dalam membaca Al-Qur'an agar kelak menjadi imam dalam keluarganya dan disaat sudah mempunyai keturunan ia mampu

¹⁸ Ahmad Raisuni, *Nadhoriyat Al Maqosid Inda Syatibi* (Mesir: Dar al Kalimah, 1997), 204-205.

¹⁹ Muhammad Harfin Zuhdi *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer* (Mataram: IAIN Mataram, 2013), 292.

mengajarkan kepada anaknya membaca Al-Qur'an, bahwasannya hal ini dibolehkan asalkan tidak menyebabkan kerugian atau rusaknya dalam suatu lamaran sampai kejenjang pernikahan.²⁰

Peneliti juga menggunakan teori *maqa>sjid asy-Syari>'ah* salah satu ciri dari teori tersebut sangat bermanfaat untuk mensorot permasalahan yang peneliti angkat. Hal ini berarti di dalam suatu *maqa>sjid asy-Syari>'ah* merupakan suatu tujuan hukum Allah untuk kemashlahatan hambanya dengan menjamin permasalahan kehidupan manusia tersebut.²¹

Dikaitkan dengan permasalahan yang peneliti kemukakan, bahwasannya di dalam *maqa>sjid asy-Syari>'ah* adanya *d}aru>riyat*²², dijelaskan secara rinci mencakup beberapa tujuan yaitu yang pertama berpegang prinsip memelihara agama, karena anjuran Rasulullah yang didahulukan agama dan akhlaknya maka seorang wali menolak lamaran calon menantunya yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an, hal ini seorang wali menginginkan seorang menantu cakap dalam membaca Al-Qur'an kelak setelah menikah dengan anaknya ia mampu menjadi imam dalam keluarganya. Berkaitan pula dengan halnya memelihara keturunan dan memelihara harta, bahwasannya seorang wali mensyaratkan lamaran Al-Qur'an untuk menikahi anaknya, apabila diabaikan akan berdampak kepada anaknya kelak karena seorang ayah pantas yang mengajarkan Al-Qur'an kelak. Dalam halnya

²⁰ Al- Ghozali, *Al-Musthafa* (Beirut: Daar al ihya al turats al araby, 1997), 217.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 29.

²² *D}aru>riyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Lihat. Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), 39-40.

memelihara harta istri dan anaknya kelak adalah suatu harta yang paling berharga kelak, oleh karena itu seorang ayah harus mampu membimbing secara agama dan akhlak dalam suatu rumah tangga.²³

Al-kulliyat al-khams merupakan pembatasan maksud-maksud dari syariat untuk direalisasikan oleh Islam dalam kehidupan manusia. Adapun maksud tujuan asasi hukum Islam yaitu:

- a) Membangun manusia shaleh
- b) Membangun keluarga shaleh
- c) Membangun masyarakat shaleh
- d) Membangun umat shaleh
- e) Mengajak kepada kemanusiaan

Para ulama ushul fiqh membagi tentang tiga derajat mashlahah *d}aru>riyat* (primer), *h}a>jiyah* (sekunder) dan *tah}siniyat* (tersier, lux) hal ini menjelaskan maksud-maksud syariat sesuai dengan tema-tema yang menjadi ajaran Islam dan maksud-maksud besar yang ingin direalisasikan oleh al-Qur'an kepada kehidupan umatnya.²⁴

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1996), 71.

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 26.

C. Deskripsi Teoretik

1. Lamaran Bersyarat al-Qur'an

a. Pengertian Lamaran

Lamaran berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Khitbah* artinya pinangan secara etimologis bermakna permintaan. Lamaran secara sederhana dapat diartikan dengan permintaan suatu kehendak untuk melangsungkan sebuah ikatan kejenjang pernikahan. Secara terminologis, lamaran mempunyai definisi permintaan untuk kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin di lamar. Dengan demikian lamaran ini dapat dipahami dengan suatu upaya penyampaian kehendak seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara langsung atau tidak langsung dengan cara yang baik.²⁵ Lamaran atau *Khitbah* adalah suatu permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya untuk kebersamaan hidup. Atau dapat diartikan, seorang laki-laki menampakkan keseriusannya menuju ke tingkatan yang halal secara hukum *syara*.²⁶

Lamaran mempunyai beberapa definisi yaitu suatu pernyataan seorang laki-laki yang ingin melamar dengan menjelaskan kepada orangtua seorang perempuan atas keinginan menikahi anaknya untuk menuju langkah kejenjang pernikahan. Meskipun lamaran ini tidak

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 17.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat....*, 8.

berurutan dengan mengikuti ketentuan yang menjadikan dasar keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan lamaran sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintainya.²⁷

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa lamaran atau khitbah adalah suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Perlu digaris bawahi cara-cara yang umum berlaku di masyarakat dapat di relevansikan dengan kasus atau permasalahan seorang wali menolak calon menantunya karena tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an, hal ini seorang wali memberlakukan lamaran bersyarat Al-Qur'an, berlakunya persyaratan seperti ini memang menuai pro dan kontra karena di dalam syariat sendiri tidak ada persyaratan lamaran seorang menantu harus cakap membaca Al-Qur'an. Lamaran merupakan awal dari pernikahan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan mengenal karakternya masing-masing.²⁸

Lamaran juga dapat diartikan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar pernikahan dilaksanakan berdasarkan pada melihat terlebih dahulu dan mengetahui atas kesadaran dari masing-masing antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Slamet Abidin dan

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 66.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 462.

Aminudin juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan lamaran adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan yang sudah ditentukan di daerahnya.²⁹

Adapun dalam pengertian secara luas lamaran merupakan suatu ungkapan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang telah ditentukan dan memberitahukan keinginan perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan dapat dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Hal ini apabila si calon mempelai wanita yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka lamaran dinyatakan sah.³⁰

Dalam lamaran sendiri terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama adalah lamaran informal, yang mana biasanya seorang calon mempelai laki-laki datang seorang diri kepada calon mempelai perempuan untuk mengutarakan maksud kepada orang tua calon mempelai perempuan atau wali tentang kesiapan untuk menikahi anaknya. Setelah orang tua menyetujui barulah ditetapkan waktu dan tempat untuk dilakukan lamaran secara formal. maka dari itu dalam acara lamaran formal ini biasanya dari pihak laki-laki sudah membawa barang-barang hantaran yang akan menjadi pelengkap pernikahan.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat Jilid 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

Pada umumnya yang harus dipersiapkan untuk lamaran adalah cincin beserta uang jujuran yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan. Namun lain halnya dengan permasalahan yang ada ini seorang orangtua atau wali mempelai perempuan tidak hanya mensyaratkan sebuah cincin atau uang namun juga mensyaratkan calon menantu harus cakap dalam membaca Al-Qur'an.

b. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi artinya bacaan. kata dasarnya berasal dari bahasa Arab *qara-a*, yang artinya membaca. al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi isinya harus diamalkan. Oleh karena itu al-Qur'an dinamakan kitab yang ditetapkan atau diwajibkan untuk dilaksanakan, Adapun pengertian al-qur'an secara terminologi, para ahli memberikan definisi bahwasannya al-qur'an adalah *kalamullah* atau firman Allah. Dengan sifat tersebut, ucapan Rasulullah, Malaikat, Jin, dan sebagainya tidak dapat disebut al-qur'an. Fungsi al-qur'an sendiri sebagai dalil atau petunjuk atas kerasulan Muhammad SAW, pedoman dan sumber petunjuk dalam kehidupan.³¹

Jadi dapat kita pahami bahwa al-qur'an merupakan *kalamullah* yang harus kita imani dan kita amalkan didalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah menjadi kewajiban umat muslim untuk selalu membaca Al-Qur'an, pada dasarnya membaca Al-Qur'an bernilai ibadah, yang

³¹ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 171.

artinya pahala akan selalu mengalir kepada kita setiap kita membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat muslim.


c. Lamaran Menurut Hukum Islam

Lamaran dalam Islam, mayoritas ulama menyatakan lamaran suatu unsur cara awal pernikahan yang tidak wajib. Namun didalam masyarakat sekarang ini pelamaran merupakan unsur yang wajib dilakukan karena didalam filosofinya yang mengandung moral dan tata krama dalam mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan. Hal ini menjadikan sejalan dengan pendapat Daud al-Dhahiri yang menyatakan melamar hukumnya wajib selagi tindakan tersebut merupakan niat awal menuju terwujudnya pernikahan yang baik.³²

Lamaran sangat dianjurkan agar kedua belah pihak serta keluarga kedua belah pihak mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Hal ini berarti dalam pelamaran terdapat banyak manfaat daripada mudaratnya. Dalam al-qur'an dijelaskan tentang perihal lamaran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:



³² Mardani, *Ibid.*, 20.



Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu melamar wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”³³

Lamarann banyak disinggung dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan praktek lamaran atau *khitbah* tersebut. Oleh karena itu tidak ada ulama yang menghukumi lamaran atau *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.³⁴ Dengan ini, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh “*al-Aslu fi< al-Asy'yal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalili 'ala al-Tahrim*” dalam arti kaidah fiqh tersebut adalah dijelaskan hukumnya mubah atau boleh.³⁵

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 38.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

³⁵ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu'* (Surabaya: Haramain, 2008), 44.

Pendapat Syaikh Nada Abu Ahmad bahwasanya yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan hukum lamaran atau khitbah adalah Sunnah, sesuai dengan perbuatan Nabi Saw ketika beliau melamar Aisyah bin Abu bakar. Namun ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum lamaran atau *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah.³⁶

Melamar dihukumi sunnah apabila laki-laki akan melamar termasuk laki-laki yang sunnah untuk menikah, makruh hukumnya apabila pria yang akan melamar. Karena hal ini ia makruh untuk menikah. Lamaran atau *khitbah* dihukumi haram apabila melamar perempuan yang sudah menikah, melamar perempuan yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnyanya, dan lamaran yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Lamaran menjadi wajib untuk seorang laki-laki yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera melamar dan menikah. Sedangkan lamaran atau *khitbah* hukumnya mubah apabila perempuan yang ingin di lamar tidak berstatus menikah.

Adapun dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang praktek cara lamaran, hal itu memberikan peluang bagi masyarakat sekarang ini untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan syariat. Praktek lamaran dilakukan dengan berbagai variasi,

³⁶ Nada Abu Ahmad, *Kode Etika Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab* (Solo: Kiswah Media, 2010), 15.

dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar. Dalam acara lamaran biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin kepada pihak mempelai wanita. Lamaran tersebut sebagai praktek simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami dan istri yang hendak membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³⁷

d. Hikmah Lamaran

Dalam lamaran terdapat hikmah yang terkandung didalamnya, yaitu suatu wadah perkenalan antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini, antara keduanya akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecendrungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam sesuai yang disyariatkan. Demikian pula diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan baik, sehingga menimbulkan rasa saling mencintai dan menyayangi.³⁸

Sebagai penguat ikatan pernikahan yang diadakan sesudah praktek peminangan tersebut. Bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:”lihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan pernikahan”.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 147.

³⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 665.

2. Penolakan Wali terhadap Calon Menantu Karena Tidak Mampu

Membaca Al-Qur'an

a. Pengertian Penolakan Wali Dalam Lamaran

Penolakan wali dalam lamaran ini adalah suatu kebijakan hak seorang wali untuk menolak atau menikahkan anak perempuannya, hal ini disebut juga dengan hak *ijbar*. Yang mana hak *ijbar* ini mempunyai arti pemberian hak persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar kemaslahatan antara keduanya. Yang mana hak ayah mempertimbangkan dan melihat kondisi kedepan nasib anak perempuannya. Perlunya seorang ayah memikirkan kemaslahatan anaknya, sebelum mengambil keputusan menerima sebuah lamaran, seorang ayah atau wali bisa saja mencari pengetahuan mengenai calon menantu yang melamar anak perempuannya dengan teliti kriteria calon suami yang baik agamanya sebelum mengambil keputusan. Hal ini berkaitannya dengan penolakan wali terhadap lamaran calon menantu yang tidak cakap dalam membaca al-Qur'an, seorang wali menginginkan calon menantu cakap dalam membaca al-Qur'an agar kelak nantinya setelah menikah menjadikan kemaslahatan bagi istrinya dan anaknya.³⁹

³⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Ku Pinang Engkau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Media Press 2013), 89-93.

Adapun hak *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh Islam yang lebih relevannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* ialah ayah atau kakek, dimana kedudukannya mereka sebagai wali mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁴⁰

b. Bentuk-bentuk Lamaran Yang Boleh ditolak

Bentuk-bentuk lamaran yang boleh ditolak secara khususnya adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW meletakkan suatu lamaran yang tidak dipermudah maupun tidak dipersulit. Jika harus menolak, tolaklah suatu lamaran dengan sebaik mungkin yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah telah menolak lamaran semata-mata tidak memandang seorang laki-laki yang ingin melamar anaknya dengan pandangan harta atau kekayaannya, yang beliau pandang hanyalah agama, akhlak dan ilmunya, karena hal itu mampu membawa kemaslahatan bagi keduanya. Oleh karena itu

⁴⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 24

bentuk lamaran yang boleh ditolak ini sangat berhubungan kepada wali atau orangtua perempuan yang berhak menerima ataupun menolak.⁴¹

Adapun bentuk-bentuk lamaran yang boleh ditolak secara umumnya adalah suatu larangan yang diuraikan dalam satu pembahasan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat lamaran, bahwa lamaran dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah selesai masa *iddah*-nya. Selain itu, Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menyebutkan larangan lamaran terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Menolak melamar wanita yang ditalak oleh suami berada dalam masa *iddah raj'iah*, hukumnya haram untuk dilamar.
- 2) Menolak melamar seorang wanita yang sedang dalam lamaran oleh laki-laki lain, selama lamaran laki-laki lain tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 3) Putusnya suatu lamaran seorang laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang melamar telah menjauhi dan meninggalkan seorang perempuan yang dilamarnya.

Dari Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI diatas, dapat ditentukan bahwa seorang perempuan yang boleh untuk dilamar dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

⁴¹ Devi Setyawati, *Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016), 3.

- 1) Wanita yang dilamar bukan istri orang lain
- 2) Wanita yang dilamar tidak dalam keadaan lamaran oleh laki-laki lain
- 3) Wanita yang dilamar sudah selesai menjalankan masa *iddah raj'i*. Karena hal ini perempuan yang belum menyelesaikan masa *iddah raj'i* berarti masih ada kemungkinan untuk di rujuk suaminya yang lama.
- 4) Wanita yang menjalani masa *iddah* wafat, hanya dapat dilamar dalam bentuk sindiran.
- 5) Wanita yang menjalani masa *iddah bain sugra* dari bekas suaminya.
- 6) Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dilamar oleh bekas suaminya sudah kawin dengan laki-laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.⁴²

Adapun penjelasan dari syarat-syarat diatas terbagi menjadi 2 sifat yaitu *mu'aqqatah* (sementara) dan *mu'abbadah* (tetap). Pertama yang bersifat *mu'aqqatah* (sementara), diharamkannya melamar wanita yang masih dalam masa *iddah* karena suaminya meninggal atau bercerai (talak *raj'i* atau talak *ba'in*). Jika wanita yang dalam masa *iddah* itu karena talak *raj'i* (talak satu), diharamkan untuk melamarnya dikarenakan wanita tersebut masih dalam kuasa suaminya dan

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 10

suaminya bisa saja kembali merujuknya. Sedangkan jika wanita yang dalam masa *iddah* talak *ba'in* (talak tiga), maka diharamkan untuk melamarnya dengan jelas, dikarenakan hak suaminya tetap saja masih ada untuk mengawininya kembali dengan akad baru. Hal ini apabila istri menerima lamaran laki-laki lain ditakutkan akan menyakiti hati suaminya yang terdahulu. Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama yang membolehkan memberikan kesempatan laki-laki lain untuk melamar. Namun pendapat yang lebih baik, suaminya mendapat prioritas pertama dan dapat diputuskan langsung oleh istrinya. Akan tetapi apabila wanita yang dalam masa *iddah* karena suaminya meninggal, maka boleh mengajukan lamaran secara sindiran ditengah-tengah masa *iddahnya*, diharamkan untuk menyatakan lamaran secara terang-terangan karena menjaga agar tidak membangkitkan kembali kesedihan sang istri dan menjaga perasaan keluarga yang ditinggal almarhum. Kedua yang bersifat *mu'abbadah* (tetap), hal ini dilarang karena mengambil hak seorang laki-laki yang pertama melamar dan dapat menyakiti hatinya. Oleh karena itu diharamkan melamar wanita yang sudah setuju, ataupun wali dari wanita tersebut sudah memberi izin meskipun secara perkataan. Sedangkan melamar wanita yang sudah dilamar orang lain dibolehkan jika pelamar pertama ditolak secara terang-terangan ataupun tersirat atau pelamar kedua tidak tahu

wanita tersebut sudah dilamar orang lain atau pelamar pertama sudah memberikan izin.⁴³

3. Kedudukan Wali Dalam Lamaran

a. Pengertian Wali

Pengertian wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Hal ini wali bertindak sebagai orang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah.⁴⁴

Secara bahasa “*wali*” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Adapun wali dalam pengertian istilah antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum baik agama atau adat diserahi kewajiban mengurus suatu anak yatim sekaligus hartanya sebelum anak tersebut dikatakan dewasa.
- 2) Wali sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yang megakadkan dengan mempelai laki-laki.
- 3) Orang yang sholeh penyebar agama.
- 4) Dan kepada pemerintahan dan sebagainya.⁴⁵

Dalam pengertian wali diatas penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah orang berhak menikahkan seorang anak perempuan yang sedarah

⁴³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan,1995), 38.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

⁴⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89.

dengannya, apabila wali yang sedarah dengannya tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat berpindah hak kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan orang yang paling berhak terlebih dahulu, orang tersebut merupakan orang yang paling akrab serta lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan wali merupakan ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah bukan dari garis keturunan ibu.⁴⁶

Jumhur Ulama' berpendapat bahwasanya seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk seorang dirinya sendiri serta untuk orang lain. Akan tetapi harus dinikahkan oleh seorang walinya dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Apabila seorang wanita yang melaksanakan akad nikahnya tanpa wali, maka nikahnya tidak sah atau batal. Hal ini yang dikatakan oleh mayoritas ulama ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi membolehkan seorang wanita melakukan pernikahan sendiri, sebagaimana dalam pengertian ini disamakan dengan akad jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai), dan sebagainya.⁴⁷

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam pernikahan, baik perawan maupun sudah janda, baik punya ayah, kakek dan anggota

⁴⁶ *Ibid*, 91.

⁴⁷ Syaikh hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48.

keluarga lainnya, maupun tidak, diestui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan seorang lelaki. Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ

Artinya:

“Maka janganlah kamu (Para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya”.

Selain berpegang pada teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen pemikiran. Pemikiran mereka menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.⁴⁸

b. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumbuh ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah:

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 346.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”.

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma’qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma’qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma’qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).⁴⁹

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Maqil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat

⁴⁹Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 78.

menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Adapun ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah:



Artinya:

” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: ” wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ”.⁵⁰

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”⁵¹

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 6.

⁵¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Surabaya: Rona Publishing, 2012),

Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

c. Posisi Wali Dalam Lamaran

Posisi seorang ayah dalam lamaran ini adalah suatu penengah yang mampu memberikan saran dan masukan terhadap anak perempuannya. Peran seorang wali juga mempertimbangkan alasan serta mendukung pemilihan anak perempuannya yang memilih jodohnya sendiri. Karena halnya seorang wali bertanggung jawab di hadapan Allah apabila menyetujui suami yang tidak baik agamanya yang tidak mampu membimbing anak perempuannya kelak.⁵² Adapun riwayat Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Salamah, Abu Hurairah Radhiyallahu anhu menuturkan kepada mereka bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya”. Mereka Bertanya, “wahai rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?”beliau menjawab, “dengan ia diam”.

⁵² M. Hidayatullah, *Bijaksana Saat Menolak Lamaran* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 28.

Penjelasan hadis diatas seorang wali harus meminta izin terlebih dahulu sebelum menikahkan anak perempuannya yang gadis agar tidak ada unsur memaksa. Akan tetapi hal ini dipahami juga bahwasannya seorang gadis yang tidak mampu memahami kriteria seorang calon suami yang ingin menikahnya maka dari itu peran seorang wali harus mampu memberikan saran-saran yang baik lalu meminta pendapat kembali kepada anak perempuannya sebelum meneruskan ke jenjang pernikahan.⁵³

d. Posisi Wali Dalam Akad Nikah

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad pernikahan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang posisi wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali, pernikahan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.⁵⁴

Dalam pandangan ulama' Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam Kitab Bida'iyat al-Mujtahid wa Niha'iyat al-Muqtas'id, Ibnu Rusyd menerangkan: "Ulama berselisih pendapat apakah wali

⁵³ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ul-Hadith, 1978), 52136.

⁵⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i".⁵⁵

Sedangkan imam Hanafi berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali.⁵⁶ Dengan mengemukakan alasan dari surah Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.⁵⁷

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Niha'iyat al-Muqtas'id* (Beirut: Dar al-Jil, juz II, 1409H/1989M), 410.

⁵⁶ Hisbulloh Hadziq, *Kedewasaan Wanita Dalam Pemikiran Hukum Tentang Posisi Wali Dalam Akad Pernikahan (Kajian Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah)* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2019), 153.

⁵⁷ *Ibid*, 154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian mengenai Lamaran Bersyarat Al-Qur'an (Penolakan Wali Terhadap Lamran Calon Menantu Karena Ketidaccakapan Membaca Al-Qur'an di Kota Palangka Raya) ini di targetkan selesai selama kurang lebih 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan, terhitung sejak sidang judul proposal sampai sidang munaqasah. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk tabel kegiatan sebagai berikut:

Gambar 1.

Tabel Kegiatan Penelitian

No.	Tahapan dan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan							
		Tahun 2019, bulan ke-							
		05	06	07	08	09	10	11	12
I.	Persiapan:								
	1. Pengajuan Judul	X							
	2. Judul diterima	X							
II.	1. Penggarapan Proposal	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Tahapan dan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan							
		Tahun 2020, bulan ke-							
		01	02	03	04	05	06	07	08
	1. Penggarapan Proposal	X							
	2. Seminar Proposal		X						
III.	1. Pengurusan Administrasi					X			
	2. Pelaksanaan Penelitian					X	X	X	
	3. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian							X	
	4. Sidang Munaqasah								X

2. Tempat penelitian

Berkaitan dengan lokasi dari penelitian yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya penelitian, dalam hal ini peneliti memilih untuk meneliti kelapangan langsung dengan adanya kasus yang nyata terjadi yaitu di Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah orangtua atau wali mempelai perempuan yang menolak lamaran mempelai laki-laki karena ketidakcukupannya membaca Al-Qur'an.

Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan mengenai subjek penelitian yang berada di Kota Palangka Raya, peneliti memilih Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian menjadikan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Memudahkan memperoleh data dan informasi
- b. Memudahkan peneliti karena subjek berdomisili di Kota Palangka Raya

- c. Memudahkan peneliti karena permasalahan ini terjadi di Kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*socio-legal research*). Hal ini sangat beralasan karena orangtua atau wali si mempelai perempuan melakukan penolakan terhadap lamaran tersebut, dimana dalam kasus ini secara otomatis melibatkan calon mempelai laki-laki itu sendiri.

Hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.⁵⁸

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antara mereka (masyarakat) maka data yang di peroleh peneliti baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dan di paparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

⁵⁸ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 310.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui hukum Islam dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵⁹ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Lamaran Bersyarat Al-Qur'an (Penolakan Wali Terhadap Lamaran Calon Menantu Karena Ketidaccakapan Membaca Al-Qur'an di Kota Palangka Raya).

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut adalah sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan.⁶⁰ Objek dalam penelitian ini adalah pemikiran atau alasan seorang wali dalam melakukan lamaran bersyarat Al-Qur'an terhadap seorang calon menantu yang ingin melamar anak perempuannya yang ditinjau melalui pendekatan sosiologis dan normatif.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seseorang yang akan diamati sebagai sasaran peneliti. Subjek berarti data yang diperoleh berupa orang, benda, gerak, dan proses sesuatu.⁶¹ Subjek dalam penelitian ini adalah lima orang tua atau wali yang melakukan alasan menolaknya calon

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012), 250.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37-38.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 402.

menantu yang tidak cakap dalam membaca untuk melamar anak perempuannya. Berikut ini kriteria-kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

- a) Orangtua atau wali yang sangat ta'at beragama
- b) Orang atau wali yang pernah ditolak lamarannya karena disyaratkan harus cakap membaca Al-Qur'an
- c) Berdomisili di Kota Palangka Raya
- d) Beragama Islam
- e) Mensyaratkan cakap membaca Al-Qur'an dalam lamaran anak gadisnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi. Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan penjelasan dari subjek mengenai masalah yang diteliti. Dalam wawancara perlu dipersiapkan beberapa daftar pertanyaan.⁶²

Adapun poin-poin penting yang akan peneliti tanyakan dan gali lebih dalam dari keterangan informan dalam tahapan wawancara tidak lain seputar rumusan masalah dan hal lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin peneliti dapatkan.

⁶² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1989, 130.

2. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang mendalam secara langsung melihat ke lapangan pada objek penelitian, melakukan penelitian melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁶³ Observasi juga merupakan suatu metode mengumpulkan sebuah data sesuai yang diamati oleh peneliti, dimana bahwasannya peneliti mencatat informasi yang sebagian disaksikan selama penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memiliki titik wilayah yang dijadikan lokasi penelitian maka dari itu metode observasi lokasi juga diperlukan. Menyaksikan seluruh informasi serta peristiwa dilakukan dengan antara lain:

- a) Mendengar cerita orang adanya seorang wali menolak calon menantu yang hanya tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an
- b) Mendengar dari informasi yang ada bahwasannya seorang wali menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an.
- c) Kemudian dicatat setepat mungkin kasus ini memang ada.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan dan sebagai perbandingan terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu mengecek kembali kesesuaian informasi yang diperoleh saat

⁶³ *Ibid*, Suharsimi Arikunto, 423.

wawancara dengan sumber lain. Beberapa hal yang dapat diambil dari triangulasi sumber yaitu:

- a) Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan.
- b) Untuk membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang akan dikatakan secara pribadi.
- c) Untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁴

F. Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisa data dilakukan saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses mencari kebenaran yang sebenarnya dalam suatu data agar sesuai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala dalam suatu peristiwa secara teoritis terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan umum. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas obyek yang dikaji tetap mempertimbangkan makna yang dalam, masuk akal dan berhubungan dengan peristiwa yang nyata adanya. Adapun data penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dianalisis melalui teori motivasi, *masalah* dan

⁶⁴ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 77.

maqasid asy-Syari'ah. Pertama, dalam teori motivasi digunakan untuk menganalisis

- 1) Alasan seorang wali atau orangtua tersebut menjadikan semangat untuk belajar membaca Al-Qur'an
- 2) Pandangan seorang wali tersebut bahwasannya memotivasi atau memberi semangat apabila mampu membaca Al-Qur'an dapat menjadikan keluarga yang harmonis.

Kedua teori *maslahah* digunakan untuk menganalisis:

- 1) Alasan seorang wali menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an
- 2) Pandangan hukum Islam terhadap seorang wali yang menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an.

Dan yang ketiga, teori *maqasid asy-Syari*'ah digunakan untuk menganalisis:

- 1) Menolaknya seorang wali terhadap calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an karena bahwasannya di dalam maqashid syariah terdapat pokok-pokok pemeliharaan agama, dalam hal ini seorang suami layaknya mampu bisa membaca al-qur'an agar terpeliharanya suatu agama. Hal ini anjuran Rasulullah yang di dahulukan agama dan akhlaknya, karena layaknya seorang suami nanti dapat membimbing dalam halnya ibadah kepada Allah.
- 2) Menolaknya seorang wali terhadap calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an karena bahwasannya di dalam maqashid syariah

terdapat pokok-pokok pemeliharaan keturunan, dalam hal ini seorang ayah nantinya mampu mengajarkan kepada anaknya membaca al-qur'an, karena seorang ayah dan ibu nantinya menjadi madrasah pertama bagi anaknya.

- 3) Menolaknya seorang wali terhadap calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an karena bahwasannya di dalam maqashid syariah terdapat pokok-pokok pemeliharaan harta, dalam hal ini seorang suami mempunyai harta yang paling berharga yaitu seorang istri dan anak untuk dipelelihara agamanya dan akhalaknya.

Metode berfikir yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah teori-teori hukum Islam seperti mashlahah dan maqashid syariah. Dari analisis tersebut kemudian ditarik, kesimpulan yang nyata merupakan jawaban atas permasalahan yang peneliti angkat.⁶⁵

⁶⁵ Asyumni Abdurrahman, *Kajian Epistemologi Hukum Islam Dalam Tinjauan Sosiologis Historis* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993), 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah.⁶⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020* (Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020), 11.

terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁶⁷ Selanjutnya, Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja⁶⁸ Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan KotaPraja Administratif.⁶⁹ Perubahan, peningkatan dan pembentukan kecamatan dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut;
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

⁶⁷ *Ibid*, 11.

⁶⁸ Kotapraja adalah daerah dan pemerintahan kota yang setingkat dengan kabupaten. Lihat Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 598.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020* (Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020), 12.

Awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 dan Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁷⁰

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR), Bapak L. Shandoko Widjoyo. Selain itu juga dihadiri oleh para Anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Birigadir Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI) M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan Lainnya.⁷¹

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan

⁷⁰ *Ibid.*, 12-13.

⁷¹ *Ibid.*, 13.

membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. DAHLAN, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak TJILIK RIWUT ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁷²

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja

⁷² *Ibid.*, 13.

Palangka Raya yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.⁷³

b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya mempunyai motto sebagai kota “CANTIK” (terencana, aman, nyaman, tertib, indah dan keterbukaan) dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi Kota Palangka Raya adalah “terwujudnya kota palangka raya sebagai kota pendidikan, jasa dan wisata berkualitas, tertata dan berwawasan lingkungan, menuju masyarakat sejahtera, sesuai falsafah budaya betang” sedangkan misinya adalah:

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan orientasi nasional dan global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pelayanan jasa terhadap masyarakat;
- 3) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota wisata yang terencana, tertata, berwawasan dan ramah lingkungan;
- 4) Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera;
- 5) Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional, beribawa dan

⁷³ *Ibid.* 13-17.

bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

- 6) Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.

c. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Serta mempunyai 30 desa dengan perincian sebagai berikut:

1) Kecamatan Pahandut

Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

2) Kecamatan Jekan Raya

Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3) Kecamatan Sabangau

Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalamangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

4) Kecamatan Bukit Batu

Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

5) Kecamatan Rakumpit

Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru,

Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

a. Penduduk

Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia, seperti suku Banjar, Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain. Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2019 oleh badan pusat statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah 283.612 jiwa, 145.301 laki-laki dan 138.311 perempuan. Berdasarkan luas wilayah yang ada, Pahandut adalah kecamatan terpadat di Palangka Raya dimana ada 834 orang per km².⁷⁴

b. Agama

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen, Kristen Khatolik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta kepercayaan lainnya.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para wali atau orangtua perempuan yang mensyaratkan lamaran dengan Al-Qur'an di Kota Palangka Raya. Para wali atau orangtua perempuan tersebut menginginkan kebaikan untuk anak perempuan dengan mensyaratkan lamaran berupa harus bisa membaca Al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan dalam hasil penelitian berikut:

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2019*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2019, 48-49

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah dan terdapat beberapa pertanyaan yang peneliti kemukakan terkait dengan lamaran bersyarat al-qur'an (penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap membaca al-qur'an di kota Palangka Raya). Berikut adalah pemaparan data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 5 Subjek yang berkaitan yaitu seorang wali atau orangtua perempuan.

1. Alasan seorang wali menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an

a. Subjek I

Nama : AG

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani Gang Taufik Kec. Pahandut

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melaukan wawancara dengan AG di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan AG yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

1) Apa pekerjaan bapak sehari-hari saat ini?

AG menjawab:

*Gawianku hari-hari wahini bewarungan ai di rumah lawan biniku jua kaya bewarungan bahan-bahan sembako kaytu.*⁷⁵

⁷⁵ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pekerjaan saya sehari-hari saat ini berjualan di rumah dengan istri saya seperti berjualan bahan sembako.

- 2) Apakah bapak dulu pernah sekolah di pondok pesantren dan kuliah?

AG menjawab:

Aku dulu sekolah umum tarus mulai SD, SMP sampai SMA kada pernah sekolah di pondok pesantren apa lagi kuliah tapi aku katuju ja kaya hadir majelis-majelis ilmu agama tu jadi sedikit banyaknya tahu ja masalah agama.⁷⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya dulu sekolah umum dari mulai SD, SMP sampai SMA tidak pernah sekolah pondok pesantren apa lagi sampai kuliah tetapi saya suka menghadiri seperti majelis-majelis ilmu agama maka dari itu sedikit banyaknya saya tau masalah agama.

- 3) Apakah bapak menolak lamaran seorang menantu itu hanya tidak bisa membaca Al-Qur'an saja?

AG menjawab:

Aku menolak lamarannyatu hanya sebatas menolak karna inya kada bisa mengaji urusan gawiannya apa aku kada tapi menggaduhi yang penting gawiannya halal habistu inya bisa mengaji itu ja bagiku cukup gasan syarat menikahi anakku.⁷⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya menolak lamarannya tersebut hanya sebatas menolak dalam halnya dia tidak bisa membaca Al-Qur'an urusan pekerjaan atau profesinya saya tidak terlalu mementingkan yang lebih penting bagi saya pekerjaannya halal dan mampu membaca Al-Qur'an bagi saya itu sudah cukup untuk bekal menikahi anak saya nanti.

⁷⁶ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

⁷⁷ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

- 4) Apakah bapak menentukan lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini berdasarkan pengalaman terdahulu?

AG menjawab:

Aku mensyaratkan lamaran harus bisa mengaji ini dasar pengalamanku jua dulutu aku pas lamaran di suruh mencoba mengaji, jadi aku meumpati apa yang kualami dulutu am jua.⁷⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya mensyaratkan lamaran harus bisa membaca Al-Qur'an ini memang murni pengalaman saya sejak dulu saat melamar di tes untuk membaca Al-Qur'an maka dari itu saya menerapkan yang kualami sejak dulu.

- 5) Apa faktor yang melatarbelakangi bapak menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an?

AG menjawab:

Faktorku menolak lamaran calon menantu yang kada bisa mengaji, aku handak inya kena membimbing anakku dalam hal agama mun inya kada bisa mengaji kayapa kena inya handak membimbing anakku, jadi itu salah satu alasanku menolak calon menantu yang kada bisa mengaji.⁷⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Faktor saya menolak lamaran calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, saya mau dia nanti mampu membimbing anak saya dalam hal agama, lantas apabila ia tidak bisa membaca Al-Qur'an bagaimana dia nanti membimbing anak saya, hal itu salah satu alasan saya menolak calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an.

- 6) Bagaimana hasil dari faktor yang melatarbelakangi bapak menerima calon menantu yang sudah cakap membaca Al-Qur'an?

⁷⁸ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

⁷⁹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

AG menjawab:

Hasil dari faktorku menolak lamaran calon menantu yang sudah bisa mengajitu aku merasa tenang karna inya bisa membimbing akan anakku secara agama pas sudah nikah kena.⁸⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hasil dari faktor saya menerima lamaran calon menantu yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, saya merasa tenang karna dia bisa membimbing anak saya secara agama saat sudah sesudah pernikahan nanti.

b. Subjek II

Nama : AB

Umur : 47 Tahun

Alamat : Jalan Mahir Mahar Kec. Sabangau

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melaukan wawancara dengan AB di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan AB yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

1) Apa pekerjaan bapak sehari-hari saat ini?

AB menjawab:

Gawianku sehari-hari di rumah ai sambil menjagai anak-anak yang masih halus-halus kena sampai waktu sembahyang aku jadi imam dimesjid, jadi biniku yang begawi betokoan di pasar.⁸¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pekerjaan saya sehari-hari di rumah sambil merawat anak yang masih kecil-kecil nanti sampai waktu shalat saya menjadi imamnya di mesjid, maka dari itu istri saya yang bekerja bertokoan di pasar.

⁸⁰ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

⁸¹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

- 2) Apakah bapak dulu pernah sekolah di pondok pesantren dan kuliah?

AB menjawab:

Aku dulutu habis sekolah madrasah kelas 6 langsung di antar abahku ke pondok pesantren darussalam Martapura lawas aku di pondok tu sampai 15 tahun habistu hanyar bulik lagi ke palangka jadi pas disuruh kuliah aku yang kada mau.⁸²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya dulu setelah selesai sekolah di madrasah kelas 6 langsung di antar abah saya ke pondok pesantren darussalam Martapura, saya di pondok selama 15 tahun setelah itu baru pulang ke palangka, saat ditawarkan kuliah saya yang tidak mau.

- 3) Apakah bapak menolak lamaran seorang menantu itu hanya tidak bisa membaca Al-Qur'an saja?

AB menjawab:

Aku menolak lamarannyatu hanya sebatas menolak karna inya kada bisa mengaji urusan pendidikannya lawan gawiannya biarpun sampai sarjana jadi pegawai mun melamar anakku inya kada bisa mengaji aku menolaknya dulu karna aku mementingkan agamanya.⁸³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Aku menolak lamarannyatu hanya sebatas menolak karena dia tidak bisa membaca Al-Qur'an soal pendidikannya dengan pekerjaannya biarpun sampai sarjana menjadi pegawai apabila melamar anak saya tidak bisa membaca Al-Qur'an aku menolaknya karena aku lebih mementingkan agamanya.

- 4) Apakah bapak menentukan lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini berdasarkan pengalaman terdahulu?

AB menjawab:

⁸² Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

⁸³ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

Aku mensyaratkan lamaran harus bisa mengaji ini dasar aku dulutu di coba mintuhaku jua mengaji alhamdulillah aku bisa sidin kada tahu lawan aku pada lawas di pesantren, pas ada yang melamar anakku jadi ku suruh inya pas lamarantu mengaji sekalinya kada bisa lalu mengaji jadi ku suruh ai inya belajar mengaji dulu sampai bisa sedikit barang.⁸⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya mensyaratkan lamaran harus bisa membaca Al-Qur'an ini memang saya dulu pernah dicoba mertua juga membaca Al-Qur'an alhamdulillah bisa karena beliau tidak tau dengan saya yang pernah lama sekolah di pesantren, kebetulan ada yang melamar anak saya lantas saya mencoba dia saat lamaran mencoba membacakan Al-Qur'an, ternyata tidak bisa sama sekali membacakan huruf Al-Qur'an lantas saya memberikan inisiatif untuk memberikan waktu belajar membaca Al-Qur'an sampai bisa dengan sedikit banyaknya.

- 5) Apa faktor yang melatarbelakangi bapak menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an?

AB menjawab:

Faktorku menolak calon menantu yang kada bisa mengaji, aku ada merasa supan ai sebagai kuitan maka memilih akan laki yang kada bisa mengaji, karna laki tu kewajibannya membimbing bini lawan anak-anaknya kena jadi imam pas sembahyang lawan melajari bini anaknya masalah agama, jadi menurut aku mun kada bisa mengaji kayapa handak membimbing bini lawan anaknya, membimbing dirinya ja kada kawa, nah itu pang alasanku menolaknyatu.⁸⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Faktor saya menolak calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, saya merasa malu, sebagai orangtua memilih calon suami yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, karena seorang suami kewajibannya membimbing isterinya dan anak-anaknya nanti menjadi imam saat shalat dan mengajari isteri anaknya dalam hal agama, lantas menurut saya apabila tidak bisa membaca Al-Qur'an bagaimana ia nanti

⁸⁴ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

⁸⁵ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

membimbing isteri dan anaknya, membimbing dirinya saja tidak bisa, hal itu alasan saya menolaknya.

- 6) Bagaimana hasil dari faktor yang melatarbelakangi bapak menerima calon menantu yang sudah cakap membaca Al-Qur'an?

AB menjawab:

Faktorku menerima calon menantu yang sudah kawa mengaji aku merasa tenang karna inya kena mampu membimbing sembahyang jadi imam lawan jua membimbing dalam masalah agama.⁸⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Faktorku saya menerima calon menantu yang sudah bisa membaca Al-Qur'an saya merasa tenang karena ia nanti mampu membimbing shalat menjadi imam dan membimbing dalam hal agama.

c. Subjek III

Nama : HM

Umur : 43Tahun

Alamat : Jalan Mendawai II Kec. Jekan Raya

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melaukan wawancara dengan HM di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan HM yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

- 1) Apa pekerjaan bapak sehari-hari saat ini?

HM menjawab:

Gawianku sehari-hari bebengkelan sepeda ai habistu kena mun disuruh orang menjaga kubur mengaji akan sampai 3 hari 3 malam.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

⁸⁷ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pekerjaan saya sehari-hari menjadi montir sepeda setelah itu apabila ada amanat orang meminta menjagakan kubur membacakan Al-Qur'an selama 3 hari 3 malam.

- 2) Apakah bapak dulu pernah sekolah di pondok pesantren dan kuliah?

HM menjawab:

Aku dulu habis sekolah madrasah kelas 6 langsung ke pondok pesantren darul ilmi Banjarbaru selawas 6 tahun habistu bulik ai lagi ke Palangka, pas di palangka aku ada ai ditawari mama abahku handak kuliahkah jar habistu aku yang kada mau.⁸⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya dulu setelah sekolah madrasah kelas 6 langsung melanjutkan ke pondok pesantren darul ilmi Banjarbaru selama 6 tahun setelah itu pulang ke Palangka Raya saya di tawarkan untuk kuliah oleh ibu bapak mau kuliahkah katanya setelah itu saya yang tidak mau kuliah.

- 3) Apakah bapak menolak lamaran seorang menantu itu hanya tidak bisa membaca Al-Qur'an saja?

HM menjawab:

Aku menolak lamarannyatu hanya sebatas menolak karna inya kada bisa mengaji urusan inya anak bos kah menjujuri anakku larang banar aku tetap menolaknya karna aku menomor satukan dalam agamanya.⁸⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya menolak lamarannya hanya sebatas menolak karena dia tidak bisa membaca Al-Qur'an soal dia anak bos atau uang jujurannya sangat mahal aku tetap menolaknya karena aku memprioritaskan dalam halnya agamanya.

- 4) Apakah bapak menentukan lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini berdasarkan pengalaman terdahulu?

⁸⁸ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

⁸⁹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

HM menjawab:

Aku mensyaratkan lamaran harus bisa mengaji ini dasar pengalamanku jua dulutu aku pas lamaran di suruh mencoba mengaji, jadi aku meumpati apa yang kualami dulutu am jua.⁹⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya mensyaratkan lamaran harus bisa membaca Al-Qur'an ini memang murni pengalaman saya sejak dulu saat melamar di tes untuk membaca Al-Qur'an maka dari itu saya menerapkan yang kualami sejak dulu.

- 5) Apa faktor yang melatarbelakangi bapak menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an?

HM menjawab:

Faktorku menolak lamaran calon menantu yang kada bisa mengaji, aku handak kena pas sudah bekeluarga inya kawa membimbing bini lawan anaknya masalah agama, jadi aku melihati dari bisa kadanya inya mengaji, mun bisa mengaji berarti bisa jua inya membimbing bini lawan anaknya kena, habistu pulang munnya ada acara keluarga beselamatankah tu nah aku kada mengiau orang lagi jadi minantu yang ku suruh membaca do'a, menurutku ada rasa kebanggaan didalam diriku beisi minantu yang kawa dipalar membaca do'a selamatkah memimpin tahlil, itu pang menurutku pentingnya bisa mengaji tu.⁹¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Faktor saya menolak lamaran calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, saya menghendaki nanti saat sesudah berkeluarga ia mampu membimbing isteri dan anaknya dalam hal agama, jadi aku melihat dari bisa kadanya membaca Al-Qur'an, apabila bisa dapat diartikan ia bisa membimbing isteri dan anaknya nanti, setelah itu apabila ada acara keluarga selamatan saya tidak memanggil orang lain lagi untuk minta bacakan do'a selamat, menurutku ada rasa kebanggaan didalam diriku mempunyai menantu yang bisa nantinya dimanfaatkan untuk membaca do'a selamat atau memimpin tahlil, itu saja menurut saya pentingnya bisa membaca Al-Qur'an.

⁹⁰ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

⁹¹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

- 6) Bagaimana hasil dari faktor yang melatarbelakangi bapak menerima calon menantu yang sudah cakap membaca Al-Qur'an?

HM menjawab:

Hasil dari faktorku menerima calon menantu yang sudah kawa mengaji aku merasa bangga lawan jua tenang karna inya sudah bisa mengaji jadi kawa membimbing bini lawan anaknya kena, karna mun anakku sudah nikah kena lakinya yang menjadi tanggungjawab semuanya gasan kebahagiaan dunia lawan akhirat.⁹²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hasil dari faktor saya menerima calon menantu yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, saya merasa bangga dan tenang karena ia sudah bisa membaca Al-Qur'an, lantas ia mampu membimbing isteri dan anaknya nanti, karena apabila anak saya sudah nikah nanti suaminya yang akan menjadi tanggungjawab semuanya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

d. Subjek IV

Nama : IB

Umur : 48 Tahun

Alamat : Jalan Pinus Permai Kec. Pahandut

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melaukan wawancara dengan IB di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan IB yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

- 1) Apa pekerjaan bapak sehari-hari saat ini?

IB menjawab:

⁹² Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

*Gawianku hari-hari bejulaan ai di pasar dengan biniku habistu gawian sampinganku meangkut kayu bila ada pesanan meantar kayu.*⁹³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pekerjaan saya sehari-hari sebagai pedagang di pasar bersama istri setelah itu pekerjaan sampingan saya mengangkat kayu apabila ada pesanan menghantarkan kayu.

- 2) Apakah bapak dulu pernah sekolah di pondok pesantren dan kuliah?

IB menjawab:

*Aku dulu kada pernah sekolah di pesantren apalagi kuliah, sekolah ja gin aku sampai lulus SD ja habistu langsung begawi, pas sudah 4 tahun begawi hanyar aku nikah, tapi aku katuju turun ke majelis-majelis ilmu agama sedikit banyaknya aku tahu masalah agama.*⁹⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya dulu tidak pernah sekolah pesantren apalagi sampai kuliah, sekolah saya sampai lulus SD saja, setelah itu langsung bekerja, sesudah 4 tahun bekerja saya melakukan pernikahan, tapi saya suka datang ke majelis-majelis ilmu Agama sedikit banyaknya saya tau dalam hal agama.

- 3) Apakah bapak menolak lamaran seorang menantu itu hanya tidak bisa membaca Al-Qur'an saja?

IB menjawab:

*Aku menolak lamarannyatu hanya sebatas menolak karna inya kada bisa mengaji urusan inya lulusan dengan begawi apa aku kada tapi mementingkan yang penting gawiannya halal lawan jua inya bisa mengaji karna agamanya yang paling penting.*⁹⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

⁹³ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

⁹⁴ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

⁹⁵ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

Saya menolak lamarannya cukup hanya sebatas menolak karena dia tidak bisa membaca Al-Qur'an soal dia sekolah lulusan dan bekerja apa saya tidak terlalu penting yang lebih penting pekerjaannya halal dan bisa membaca Al-Qur'an, karena agamanya yang paling penting.

- 4) Apakah bapak menentukan lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini berdasarkan pengalaman terdahulu?

IB menjawab:

Aku mensyaratkan bisa mengaji ini saat lamaran karna pengalamanku yang ditolak pas dulu, aku dulu memang karna ditolak saat lamaran karna mintuhaku dulu karna mensyaratkan, tapi pas sudah aku menjalani pernikahan sadar aku nih karna bisa mengaji jadi aku belajar begimitan akhirnya bisa, nah maka dari itu aku beprinsip anakku kena harus beisi laki yang bisa mengaji sebelum menikah makanya aku mensyaratkan pas lamaran dengan mentes inya bisa karna membaca Al-Qur'an, pas karna bisa jadi ku suruh inya belajar mengaji ku bari waktu dulu sampai bisa setidaknya tahu ja di huruf Al-Qur'an jangan karna bisa lalu mengaji.⁹⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya mensyaratkan lamaran harus bisa membaca Al-Qur'an ini tidak karena pengalaman yang ditolak saat itu, saya dulu memang tidak ditolak saat lamaran karena calon mertua tidak mensyaratkan harus bisa membaca Al-Qur'an, tetapi setelah menikah saya baru sadar tidak bisa membaca al-Qur'an oleh karena itu saya belajar pelan-pelan akhirnya bisa, sejak itu timbullah pemikiran anak saya nanti harus mempunyai suami yang bisa membaca Al-Qur'an sebelum menikah maka dari itu saya mensyaratkan saat lamaran dengan mencoba calon menantu saya untuk bisa tidaknya membaca al-Qur'an, kebetulan tidak bisa maka saya suruh dia belajar membaca Al-Qur'an terlebih dahulu dengan memberi tempo sampai bisa setidaknya dia tau huruf Al-Qur'an.

- 5) Apa faktor yang melatarbelakangi bapak menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an?

IB menjawab:

⁹⁶ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juni 2020 pukul 10.30 WIB.

Faktorku menolak lamaran calon menantu yang kada kawa mengaji kasian aku dengan inya, masalah kena inya jadi contoh bini lawan anaknya, mun inya kada bisa mengaji kena jua yang supan kayapa handak membimbing bini lawan anaknya kena, penting banar pang bisa mengaji tu kena inya pasti melajari anaknya karna kuitan madrasah pertama bagi anak, mun inya kada kawa melajari kayapa nasib anaknya kena pasti koler jua mengaji.⁹⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Faktor saya menolak lamaran calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an turut prihatin saya dengannya, pada halnya nanti ia menjadi contoh isteri dan anaknya, apabila ia tidak bisa membaca Al-Qur'an nanti ia juga yang malu bagaimana mau membimbing isteri dan anaknya nanti, sangat penting bisa membaca Al-Qur'an, nanti ia pasti mengajari anaknya karena orangtua adalah madrasah pertama bagi anak, apabila ia tidak bisa mengajari, bagaimana nanti nasib anaknya pasti malas juga belajar membaca Al-Qur'an.

- 6) Bagaimana hasil dari faktor yang melatarbelakangi bapak menerima calon menantu yang sudah cakap membaca Al-Qur'an?

IB menjawab:

Hasil dari faktorku menerima lamaran calon menantu yang sudah bisa mengaji kena inya nyaman kada supan lawan jua inya kena kawa mengajari, membimbing bini lawan anaknya pas sudah berumahtangga kena.⁹⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Hasil dari faktor saya menerima calon menantu yang sudah bisa membaca Al-Qur'an nanti ia merasa tidak malu dan ia pun mampu mengajarkan, membimbing isteri dan anaknya saat sudah berumahtangga nanti.

e. Subjek V

Nama : MD

Umur : 60 Tahun

Alamat : Jalan Jambu Kec. Pahandut

⁹⁷ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

⁹⁸ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melakukan wawancara dengan MD di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan MD yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

1) Apa pekerjaan bapak sehari-hari saat ini?

MD menjawab:

Gawianku hari-hari santay ai sambil beingun itik jadi setiap 6 bulan sekali ku jual ke pasar.⁹⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Pekerjaan saya sehari-hari santay dan sambil beternak bebek jadi setelah 6 bulan sekali baru bisa di jual ke pasar.

2) Apakah bapak dulu pernah sekolah di pondok pesantren dan kuliah?

MD menjawab:

Aku dulu kada pernah pesantren dengan kuliah tapi aku dulu sekolah mulai MI, MTs, habistu MAN jadi sedikit banyaknya tahu ja dalam masalah agama.¹⁰⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya dulu tidak pernah pesantren dan kuliah tetapi saya dulu bersekolah mulai dari MI, MTs, dan MAN lantas sedikit banyaknya saya tau dalam hal agama.

3) Apakah bapak menolak lamaran seorang menantu itu hanya tidak bisa membaca Al-Qur'an saja?

MD menjawab:

Aku menolak lamarannyatu hanya sebatas menolak karna inya kada bisa mengaji urusan inya lulusan sarjana dengan begawi apa aku

⁹⁹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

*kada tapi mementingkan yang penting gawianya halal lawan jua inya bisa mengaji karna aku melihat dari agamanya yang paling penting.*¹⁰¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya menolak lamaran tersebut hanya sebatas menolak karena dia tidak bisa membaca Al-Qur'an soal dia lulusan sarjana dan bekerja apa saya tidak terlalu mementingkan yang terpenting pekerjaannya halal dan bisa membaca Al-Qur'an karena saya melihat dari hal agamanya yang paling terpenting.

- 4) Apakah bapak menentukan lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini berdasarkan pengalaman terdahulu?

MD menjawab:

*Aku sebagai kuitan mensyaratkan bisa mengaji ini dalam lamaran karna pengalamanku sorang dulutu jadi menurutku bagus makanya aku meumpati mintuhaku ai jua jadi ada yang melamar anakku nih pas lamaran kucobai ai membaca mengaji.*¹⁰²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Saya sebagai orangtua mensyaratkan harus bisa membaca Al-Qur'an ini saat lamaran karena memang pengalaman saya terdahulu lantas menurut saya hal itu sangat baik oleh karena itu saya mengikutinya saat ada calon menantu yang melamar anak saya maka dari itu saya mengujinya dengan membaca Al-Qur'an.

- 5) Apa faktor yang melatarbelakangi bapak menolak calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an?

MD menjawab:

Faktorku menolak lamaran calon menantu yang kada bisa mengajitu kena inya pacangan jadi imam dalam keluarganya, mun kada bisa mengaji sama sekali, kayapa kena inya meimami bininya sembahyang lawan jua melajari anaknya kena, habistu pulang mun bisa mengajitu mun menurut aku inya kena mun ada permasalahan dalam

¹⁰¹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

¹⁰² Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

*rumahtangganya kawa mengontrol emosinya dengan mengaji jadinya rumahtangganya tenang.*¹⁰³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Faktor saya menolak lamaran calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an nanti ia sebagai suami akan menjadi imam dalam keluarganya, apabila tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali, bagaimana nanti ia mengimami isterinya shalat dan mengajari anaknya, setelah itu lagi bisa membaca Al-Qur'an menurut saya pribadi sangat besar pengaruhnya saat terjadi permasalahan dalam rumahtangganya ia sebagai seorang suami mampu mengontrol emosinya dengan mengamalkan membaca Al-Qur'an keberkahan Al-Qur'an tersebut menjadikan rumahtangga yang tenang.

- 6) Bagaimana hasil dari faktor yang melatarbelakangi bapak menerima calon menantu yang sudah cakap membaca Al-Qur'an?

MD menjawab:

*Faktorku menerima calon menantu yang sudah bisa mengaji aku merasa tenang karna inya kawa menjadi tanggungjawab pas sudah nikah kena sebagai kepala rumahtangga yang kawa membimbing anakku gasan kebahagiaan dunia lawan akhirat.*¹⁰⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Faktor saya menerima calon menantu yang sudah bisa membaca Al-Qur'an saya merasa tenang karena ia bisa menjadi tanggungjawab saat sesudah pernikahan nanti sebagai kepala rumahtangga yang bisa membimbing anak saya untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat.

2. Pandangan hukum Islam terhadap seorang wali yang menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca Al-Qur'an

a. Subjek I

Nama : AG

Umur : 40 Tahun

Alamat : Jalan Dr Murjani Gang Taufik Kec. Pahandut

¹⁰³ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melakukan wawancara dengan AG di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan AG yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

- 1) Apakah bapak menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an berdasarkan dalil pandangan hukum Islam?

AG menjawab:

Menurutku pandangan hukum Islam tentang lamaran bersyarat Al-Qur'an ini diboleh akan ja dalam agama karna banyak banar manfaatnya pada mudaratnya gasan kehidupan rumahtangganya kena.¹⁰⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya pandangan hukum Islam tentang lamaran bersyarat Al-Qur'an ini dibolehkan saja dalam agama karena sangat banyak manfaatnya daripada mudaratnya untuk kehidupan rumahtangganya nanti.

- 2) Bagaimana menurut bapak hasil penerapan dari pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an?

AG menjawab:

Menurutku hasil penerapan dari pandangan hukum Islam tentang lamaran besyarat Al-Qur'an ni bagus banar di amal akan gasan para kuitan yang beisi anak binian, karna perlu banar diperhatikan zaman wahini ni memilih menantu jangan sembarangan, jangan melihat dari hartanya ja dalam agamanya pun harus di perhatikan.¹⁰⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

¹⁰⁵ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 19 Juni 2020 pukul 19.30 WIB.

Menurut saya hasil penerapan dari pandangan hukum Islam tentang lamaran bersyarat Al-Qur'an ini sangat bagus dilestarikan untuk para wali atau orangtua yang mempunyai anak perempuan, karena sangat perlu diperhatikan zaman sekarang ini memilihkan menantu jangan sembarangan, jangan melihat dari hartanya saja dalam agamanya pun juga perlu diperhatikan.

b. Subjek II

Nama : AB

Umur : 47 Tahun

Alamat : Jalan Mahir Mahar Kec. Sabangau

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melaukan wawancara dengan AB di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Berikut hasil wawancara dengan AB yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

1) Apakah bapak menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an berdasarkan dalil pandangan hukum Islam?

AB menjawab:

Menurut aku pandangan hukum Islam nya tentang lamaran besyarat Al-Qur'an ini membolehkan akan ja karna kada mengandung mudarat habistu yang setahuku ini termasuk kesetaraan jadi boleh ja aku memilih yang sesuai lawan keadaan anakku, anakku nih bisa mengaji jadi aku harus memilih akan calon laki yang bisa mengaji jua gasan kesetaraan dalam rumahtangganya kena lawan jua pengaruhnya jadi keluarga yang ruhuy rahayu.¹⁰⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya pandangan hukum Islam tentang lamaran bersyarat Al-Qur'an ini dibolehkan karena tidak mengandung mudarat, yang saya tau hal ini termasuk kesetaraan jadi boleh saya sebagai wali atau orangtua memilih yang sesuai dengan keadaan anak saya, anak saya ini bisa membaca Al-Qur'an maka dari itu saya harus memilih calon suami yang bisa membaca Al-Qur'an juga untuk kesetaraan dalam

¹⁰⁷ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

rumahtangganya nanti, setelah itu pengaruhnya menjadi keluarga yang tenang.

- 2) Bagaimana menurut bapak hasil penerapan dari pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an?

AB menjawab:

Menurut aku hasil dari penerapan pandangan hukum Islam tentang lamaran besyarat Al-Qur'an ini bagus banar diumpati gasan para wali atau orangtuanya kena dalam lamaran harus mensyarat kan mengaji di tes dulu karna percuma ja munnya pas lamaran banyak jujurannya tapi calon menantu kada bisa mengaji lawan kada tahu di agama.¹⁰⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya hasil dari penerapan pandangan hukum Islam tentang lamaran bersyarat Al-Qur'an ini sangat bagus di ikuti untuk para wali atau orangtuanya nanti dalam lamaran harus mensyaratkan membaca Al-Qur'an di tes terlebih dahulu karena percuma apabila saat lamaran banyak jujurannya tetapi calon menatu tidak bisa membaca Al-Qur'an dan tidak ada pengetahuan dalam agama.

c. Subjek III

Nama : HM

Umur : 43 Tahun

Alamat : Jalan Mendawai II Kec. Jekan Raya

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melaukan wawancara dengan HM di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan HM yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

- 1) Apakah bapak menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an berdasarkan dalil pandangan hukum Islam?

¹⁰⁸ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap AG di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 26 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

HM menjawab:

Menurutku pandangan hukum Islam tentang lamaran bersyarat mengaji ini lah boleh ja karna lebih banyak manfaatnya, lain mensyaratkan harus banyak jujurannya itu yang memudarat akan, mensyaratkan Al-Qur'an ini banyak banar manfaatnya gasan membangun rumahtangganya kena, penting banar menurut aku bisa mengaji tu gasan dirinya lawan gasan keluarganya kena.¹⁰⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an ini boleh saja karena lebih banyak manfaatnya, bukan mensyaratkan harus banyak jujurannya hal itu yang menyebabkan kemudataran, mensyaratkan Al-Qur'an ini sangat banyak manfaatnya untuk membangun rumahtangganya nanti, sangat penting menurut saya bisa membaca Al-Qur'an untuk dirinya dan keluarganya nanti.

- 2) Bagaimana menurut bapak hasil penerapan dari pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an?

HM menjawab:

Menurutku hasil dari penerapan hukum Islam tentang lamaran bersyarat mengaji ini hukum Islam membolehkan akan maka harus diumpati karna banyak banar manfaatnya, jadi kuitan zaman wahini perlu menerap akan nya dengan lamaran bersyaratkan bisa mengaji ini.¹¹⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya hasil dari penerapan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an ini hukum Islam membolehkan maka dari itu harus diikuti karena sangat banyak manfaatnya, lantas orangtua zaman sekarang ini perlu menerapkannya dengan lamaran bersyarat Al-Qur'an ini.

d. Subjek IV

Nama : IB

Umur : 48 Tahun

¹⁰⁹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

¹¹⁰ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap HM di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

Alamat : Jalan Pinus Permai Kec. Pahandut

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melakukan wawancara dengan IB di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan IB yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

- 1) Apakah bapak menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an berdasarkan dalil pandangan hukum Islam?

IB menjawab:

Menurutku lah pandangan hukum Islam tentang lamaraan besyarat mengaji ini kadapapa ja karna banyak manfaatnya gasan dirinya lawan gasan keluarganya kena, penting banar pang menurut aku bisa mengaji tu, karna berkah Al-Qur'an yang diamalkannya saat berumahtangga kena banyak mendapatkan berkah.¹¹¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya pandangan hukum Islam tentang lamaran bersyarat Al-Qur'an ini tidak apa-apa karena banyak manfaatnya untuk dirinya dan keluarganya nanti, menurut saya sangat penting bisa membaca Al-Qur'an, karena berkah Al-Qur'an yang diamalkannya saat berumahtangga nanti banyak mendapatkan keberkahan.

- 2) Bagaimana menurut bapak hasil penerapan dari pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an?

IB menjawab:

Menurutku hasil penerapan dari pandangan hukum Islam tentang lamaran besyarat mengaji ini bagus banar diterap akan gasan kuitan-kuitan zaman wahini, karna menyangkut lawan anak sorang jua mun lakinya kada bisa mengaji kayapa kenanya pas memimpin rumahtangganya.¹¹²

¹¹¹ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 10 Juni 2020 pukul 10.30 WIB.

¹¹² Wawancara yang peneliti lakukan terhadap IB di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 22 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya hasil penerapan dari pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an ini sangat bagus diterapkan untuk para orangtua atau wali zaman sekarang ini, karena berkaitan dengan anak kita sendiri juga, apabila suaminya tidak bisa membaca Al-Qur'an, bagaimana nantinya ia menjadi pemimpin dalam rumahtangganya.

e. Subjek V

Nama : MD

Umur : 60 Tahun

Alamat : Jalan Jambu Kec. Pahandut

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti dapat melakukan wawancara dengan MD di rumah pribadinya Kota Palangka raya pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Berikut hasil wawancara dengan MD yang dilakukan tentang alasan lamaran bersyarat Al-Qur'an.

- 1) Apakah bapak menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an berdasarkan dalil pandangan hukum Islam?

MD menjawab:

Menurutku pandangan hukum Islam tentang lamaran besyarat Al-Qur'an ini kadapapa ja hukumnya karna banyak banar manfaatnya gasan dirinya lawan gasan keluarganya kena, habistu pulang mun inya sebagai kepala rumahtangga tu bisa mengaji kena nyaman melajari bini lawan anaknya, karna yang aku tahu sebaik-baik manusia tu yang mengajarkan dan belajar Al-Qur'an, berarti banyak manfaatnya gasan kenanya tu nah lawan berkah Al-Qur'an tu menjadi akan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹¹³

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an ini tidak apa-apa atau dibolehkan saja hukumnya, karena halnya sangat banyak manfaatnya untuk dirinya sendiri dan

¹¹³ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

keluarganya nanti, setelah itu apabila ia sebagai kepala rumahtangga bisa dalam membaca Al-Qur'an nanti mudah untuk mengajarkan ke isteri dan anaknya, karena yang saya tahu sebaik-baik manusia adalah manusia yang mengajarkan dan belajar Al-Qur'an, pada halnya sangat banyak manfaatnya untuk nanti saat membina rumahtangganya dan berkah All-Qur'an itulah yang akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

2) Bagaimana menurut bapak hasil penerapan dari pandangan hukum

Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an?

MD menjawab:

Menurutku hasil penerapan dari pandangan hukum Islam tentang lamaran besyarat mengaji ini mun diboleh akan ja hukum nya bubuhan kuitan wahini harus rasanya memperhatikan lamaran bisa mengaji ini lawan calon menantu, jangan sampai zaman wahini ni kada memperhatikan hal yang enteng menurut kita padahal ganal banar tanggungjawabnya kita sebagai kuitan menentu akan calon minantu yang kada kawa mengaji.¹¹⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menurut saya hasil penerapan dari pandangan hukum Islam terhadap lamaran bersyarat Al-Qur'an ini boleh saja hukumnya para orangtua atau wali sekarang ini harus memperhatikan lamaran bersyarat mampu membaca Al-Qur'an dengan calon menantu, jangan sampai di zaman sekarang ini hal yang menurut kita biasa-biasa saja padahal sangat besar tanggungjawabnya nanti kita sebagai orangtua atau wali menentukan calon menantu yang tidak bisa sama sekali pun membaca Al-Qur'an.

¹¹⁴ Wawancara yang peneliti lakukan terhadap MD di rumah pribadinya Kota Palangka Raya pada 28 Juli 2020 pukul 19.30 WIB.

C. Analisis

Analisis ini menunjukkan sebuah jawaban dari penolakan wali terhadap lamaran calon menantu yang tidakcakap membaca Al-Qur'an. Adapun perbandingan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti ini merupakan adanya sebuah perbedaan tetapi ada sedikit persamaan. Seperti dilihat dari penelitian terdahulu oleh Uly Ma'Surotut Darien dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa". Fokus dari penelitian permasalahan ini seorang wali enggan menikahkan anak gadisnya dikarenakan calon pria melanggar adat Jawa. Dan penelitian oleh Achmad Hidayat dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Lamaran Laki-Laki yang Menghamili Anaknya". Fokus penelitian ini hanya meneliti permasalahan dampak dan menentukan hukum dari penolakan seorang wali terhadap lamaran laki-laki yang menghamili pihak perempuan. Hal ini cukup jauh perbandingannya antara dua penelitian ini karena peneliti hanya meneliti fokus dalam penolakan seorang wali terhadap lamaran calon menantu yang tidakcakap membaca Al-Qur'an. Namun dari dua penelitian tersebut dapat disamakan prinsip seorang wali atau orangtua mempertahankan keinginannya untuk kemaslahatan anaknya karena dalam keinginannya terdapat falsafah yang memang harus dijalankan. Adapun analisis yang merupakan jawaban dari penolakan wali terhadap lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Alasan Seorang Wali Menolak Lamaran Calon Menantu yang tidak Cakap Membaca Al-Qur'an

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah pertama tersebut dengan menggunakan teori motivasi. Motivasi merupakan sebuah dorongan atau penggerak yang menciptakan seseorang mampu bergerak menjadikan tujuan yang baik. Adapun dari teori motivasi tersebut dalam alasan menolaknya wali dalam lamaran calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an. Hal ini dikategorikan motivasi ekstrinsik, yang mana bahwasannya motivasi ekstrinsik ini merupakan sebuah motivasi atas dorongan oleh wali atau orangtua perempuan tersebut untuk memotivasi dalam penolakan lamaran terhadap calon menantunya tersebut agar mau belajar membaca Al-Qur'an.¹¹⁵ Berikut pemaparan dari alasan penolakan wali atau orangtua tersebut yang menjadikan motivasi ekstrinsik terhadap calon menantu yang ditolaknya dari beberapa faktor dibawah ini:

a. Faktor Penting Cakap dalam Membaca Al-Qur'an

Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan sebelumnya bahwasanya semua subjek mempunyai pandangan yang sama bahwa mereka menolak calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu karena menginginkan mendapat menantu yang bisa membimbing anaknya.

¹¹⁵ Fahrian Harza Maulana, *Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ektrinsik* (Malang: Jurnal Universitas Brawijaya, 2015), 3.

Keberadaan seorang wali atau orangtua yang menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an di kota Palangka Raya merupakan suatu hal yang positif yang mana bahwasannya murni karena pemikiran beliau yang seringkali mengikuti majelis ta'lim hal tersebut menjadikan pengaruh dalam memilihkan seorang suami terhadap anak gadisnya yang baik agamanya salah satunya bisa membaca Al-Qur'an agar mampu menjadi imam shalat bagi istrinya nanti, adapun dari pada itu beliau juga menganggap sangatlah penting seorang calon menantu yang ingin melamar anaknya harus cakap dalam membaca Al-Qur'an untuk kesejahteraan saat menjalani rumahtangga nanti. Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa ada beberapa alasan mengapa seorang wali menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an, hal ini seperti diungkapkan oleh wali atau orangtua yang peneliti temui di rumah pribadinya di kota Palangka Raya.

Subjek *pertama*, AG alasan menolak karena menginginkan agar calon menantunya nanti setelah menikah mampu membimbing secara agama kepada anaknya. Subjek *kedua*, AB hampir sama dengan AG menginginkan bimbingan secara agama untuk isteri dan anaknya nanti serta menjadi imam saat shalat. Subjek *ketiga*, alasan menolak karena ingin mempunyai menantu yang bisa bermanfaat bagi keluarga maupun orang lain, manfaatnya apabila ada acara keluarga maka seorang menantu tersebut mampu untuk membacakan do'a. Subjek

keempat, alasan menolak karena menginginkan agar mampu menjadi madrasah pertama bagi anaknya nanti mengajarkan membaca al-Qur'an. Subjek *kelima*, alasan menolak karena apabila seorang suami bisa membaca Al-Qur'an maka ia akan mampu mengontrol emosinya saat terjadi permasalahan dalam rumahtangganya untuk mencari ketenangan batin dengan membaca Al-Qur'an.

Dari analisis ini peneliti sedikit menyimpulkan dalam ruang lingkup seorang wali yang menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an karena menganggap sangat penting seorang menantu yang ingin menikahi anaknya ia harus mampu membaca Al-Qur'an untuk kepentingan membangun keluarganya yang lebih khususnya dan yang umumnya ia dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Hal ini seorang wali yang melakukan penolakan bertujuan tidak halnya menolak secara utuh lamaran tersebut, melainkan hanya menolak sementara yang diberikan tempo untuk belajar Al-Qur'an agar calon menantunya semangat belajar Al-Qur'an yang dari halnya tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an menjadi bisa membaca Al-Qur'an. Hal ini merupakan suatu hikmah penolakan yang dilakukan orangtua atau wali karena bahwasannya keinginan seorang wali tersebut sangat baik.

Dikaji dengan pandangan ulama pentingnya kewajiban belajar Al-Qur'an dan bisa membaca Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada perbedaan jenis kelamin, tingkat usia, tingkat materi dan lain-lain,

semua berkewajiban melaksanakannya belajar dan bisa membaca Al-Qur'an karena pendidikan Islam menganut faham belajar sepanjang hayat. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa belajar Al-Qur'an dan bisa membaca Al-Qur'an merupakan jihad di jalan Allah SWT, karena dengan belajar kemajuan bangsa dan agama akan dapat dicapai.¹¹⁷

b. Faktor Harapan Mendapatkan Menantu yang Memiliki Pengetahuan Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan sebelumnya bahwasannya semua subjek mempunyai pandangan yang sama bahwa mereka menolak calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu adalah karena menginginkan mendapat menantu yang bisa membimbing anaknya.

Hal ini jika dikaitkan dengan hadis bahwa orangtua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya sampai ia ingin menikah berikut hadis nabi Muhammad saw:

عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَيْمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمًّا تُهَيَّأُ.

Arti:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Muslim)

¹¹⁷ Achmad Slamet, *Orientasi Frekuensi Membaca Al-Qur'an dan Motivasi Guru Terhadap Hasil Belajar Al-Qur'an Hadis* (Jepara: Jurnal Tarbawi, 2015), 85.

Pemahaman terbalik (*mafhum mukhalafah*) dari hadis ini adalah bahwa seorang wali lebih berhak tanggung jawabnya atas diri seorang gadis daripada gadis itu sendiri. Karenanya perintah agar wali meminta izin kepada anak gadisnya terlebih dahulu hal itu hanya bersifat anjuran dan etika. Seorang wali lebih mengetahui akan kebaikan anak nantinya dibandingkan anak itu sendiri, dan wali di khususkan sebagai orang yang punya kasih sayang kepada anak sehingga dia tidak mungkin memilihkan untuk sang anak kecuali laki-laki yang baik dan membawa kebaikan baginya.¹¹⁸ Maka apa yang dilakukan orangtua menolaknya lamaran calon menantu yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an sejalan dengan Islam, ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama.

Faktor harapan mendapatkan menantu yang memiliki pengetahuan agama merupakan suatu keinginan seorang wali atau orangtua maka dari itu ia ingin mengetahuinya dengan disyaratkannya lamaran bersyarat Al-Qur'an maka dari itu penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an merupakan suatu tujuan akan keinginan seorang wali atau orangtua untuk memikirkan nasib anaknya nanti agar layaknya seorang suami yang mampu membimbing dalam halnya agama, oleh karena itu keyakinan seorang wali menilai dari mampu atau tidaknya seorang suami membimbing isterinya dinilai dari kemampuannya membaca Al-

¹¹⁸ Husnul Haq, *Reformulasi hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer* (Purwokerto: Jurnal Palastren, 2015), 208.

Qur'an. bahawasannya dalam hal ini adanya penolakan lamaran wali terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an merupakan suatu keinginan, yang mana keinginan tersebut menimbulkan suatu hal yang bermanfaat akan seorang suami yang mampu membina isteri dan anaknya nanti. Layaknya nanti sudah menjadi ayah kemampuannya akan diuji dengan mengajarkan anaknya maka dari itu pendidik atau madrasah pertama bagi anak adalah orangtua kewajibannya memikul pertanggungjawabannya untuk mendidik sampai dewasa, hal ini memang hak kewajibannya bertanggungjawab tentang pendidikan anak tersebut. Upaya mendidik pertumbuhan lahiriah dan bathiniah untuk perkembangan anak, hal ini lah apabila seorang suami atau ayah tidak mampu maka dampaknya akan anaknya menjadi malas belajar membaca Al-Qur'an dan menuntut ilmu lainnya.¹¹⁹

Dari hasil faktor harapan mendapatkan menantu yang memiliki pengetahuan agama seorang wali atau orangtua, peneliti sedikit menyimpulkan dari alasan beberapa para wali menurut AG, AB, HM, IB, dan MD harapan ini bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak dan keturunannya nanti, karena apabila tidak diperhatikan bagaimana nasib anak dan keturunannya nanti, dengan harapan ini seorang wali atau orangtua mendorong atau memberikan kesempatan belajar membaca Al-Qur'an terhadap calon menantu yang tidak cakap

¹¹⁹ Ginda, *Profil Orang Tua Sebagai Pendidik Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Jurnal Sosial Budaya, 2011), 210.

dalam membaca Al-Qur'an tersebut dan diberikan tempo belajar membaca Al-Qur'an untuk kepentingan menjalani rumahtangganya nanti saat menjadi imam bagi isteri dan anaknya.

c. Faktor Pernah ditolak

Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan sebelumnya bahwasannya semua subjek mempunyai pandangan yang sama bahwa mereka menolak calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu adalah karena menginginkan mendapat menantu yang bisa membimbing anaknya.

Hal ini jika dikaitkan dengan hadis pengalaman terdahulu tentang seorang mukmin tidak tersengat pada lubang yang sama dua kali, dari Abu Hurairah RA, ia berkata Rasulullah Saw bersabda:

لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

Arti:

Seorang mukmin tidak tersengat pada lubang yang sama dua kali. (HR Bukhari & Muslim)

Hadis ini mengajarkan tentang sikap pengamatan terhadap diri sendiri dan cerdas, yang termotivasi dalam bentuk mengenali hal-hal yang bermanfaat dan mengenali hal yang menyebabkan keburukan.¹²⁰

Bahwasannya orangtua memiliki tanggungjawab terhadap anaknya ia lebih berpengalaman tidak sampai terulang yang kedua kali

¹²⁰ Khotimah Suryani, *Metode Pembelajaran dalam Perspektif Hadis Nabi* (Lamongan: Fakultas Agama Islam UNISDA, 2018), 143.

dalam menentukan pendamping hidup untuk anaknya, oleh karena itu pengalaman terdahulu ini menunjukkan sebuah keyakinan seorang wali untuk menjadikan lamaran bersyarat Al-Qur'an ini sebuah penentuan seorang menantu yang sedikit banyaknya paham dengan agama.

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi tingkah laku di artikan sebagai proses yang membawa seseorang kepada tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman juga merupakan sesuatu apa yang telah dirasa. Semakin luas pengalaman seseorang, semakin memahami pola pikir berpikir dan bersikap dalam bertindak tujuan mencapai apa ingin ditetapkan. Pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan berpikir.¹²¹

Faktor pernah ditolak seorang wali atau orangtua yang membaca Al-Qur'an merupakan suatu pemikiran yang sangat penting dalam halnya bisa membaca Al-Qur'an tidak terlepas dari pengalamannya yang terdahulu, karena pernah mengalami penolakan lamaran bersyarat Al-Qur'an maka dari itu penolakan lamaran bersyarat Al-Qur'an ini diterapkan kembali oleh seorang wali atau orangtua tersebut. Dalam halnya pengalaman terdahulu ini merupakan suatu cara agar seorang wali atau orangtua tersebut memiliki seorang menantu yang mampu membaca Al-Qur'an, sehingga anaknya nanti

¹²¹ Sri Wahyuningsih, *Pengaruh Pengalaman dan pengetahuan* (Riau: Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 14.

mempunyai suami yang mampu membimbingnya membaca Al-Qur'an dan keturunannya membaca Al-Qur'an.

Dari faktor pengalaman pernah ditolak yang dialami oleh wali atau orangtua ini peneliti sedikit menyimpulkan dari alasan beberapa para wali menurut AG, AB, HM, IB, dan MD keinginan dari seorang wali atau orangtua tersebut menginginkan niat kebaikan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyyah yaitu *الْأُمُورُ بِمَقَّاصِدِهَا* (segala sesuatu itu tergantung pada niatnya).¹²²

Kaidah ini menjelaskan nilai suatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Bahwasanya para wali atau orangtua niatnya untuk ibadah, yang mana niat ibadah tersebut diniatkan untuk memilihkan calon menantu yang cakap dalam membaca Al-Qur'an agar mampu mengajarkan isteri dan anaknya nanti, karena sudah lepas kewajiban orangtua untuk mendidik anak perempuannya setelah menikah, maka dari itu wajib bagi suaminya nanti yang mendidik isterinya dalam segi lahiriah dan bathiniah agar pahala ibadah yang dikerjakan anaknya nanti mengalir kepada seorang wali atau orangtua tersebut. Hal seperti ini adalah orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama oleh karena itu dari pengalamannya yang pernah ditolak maka ia terapkan kembali

¹²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 16.

untuk mendapatkan seorang menantu yang baik agamanya melalui lamaran bersyaratkan Al-Qur'an.

d. Faktor Malu Terhadap Keluarga dan Tetangga

Berdasarkan hasil penelitian yang digambarkan sebelumnya bahwasannya semua subjek mempunyai pandangan yang sama bahwa mereka menolak calon menantu yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu adalah karena menginginkan mendapat menantu yang bisa membimbing anaknya. Dalam hal ini ia malu terhadap keluarga dan tetangganya karena calon menantu yang ingin menikahi anaknya tidak bisa membaca Al-Qur'an saat ia mensyaratkan lamaran bersyarat Al-Qur'an sedangkan anak perempuannya bisa membaca Al-Qur'an. Penolakan ini menunjukkan keprihatinannya sebagai seorang wali atau orangtua yang malu dengan keluarga dan tetangganya apabila ia terima bagaimana nanti nasib anaknya dan bagaimana nasib ia sebagai pemimpin rumah tangga yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali pun.

Hal ini jika dikaitkan dengan pandangan ulama Syafi'iyah merupakan suatu *kafa'ah*, bahwasannya *kafa'ah* merupakan persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, dan pekerjaan. *Kafa'ah* juga merupakan suatu keseimbangan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW tentang *kafa'ah* sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَيْكًا أَوْ حَجًّا
مَا (رواه البيهقي)

Arti:

Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Orang arab satu dengan lainnya *sekufu'*. Satu kabilah *sekufu'* dengan kabilah yang sama, kelompok *sekufu'* dengan kampung yang sama, antara sesama laki-lakidiantara *sekufu'* kecuali tukang jahit atau bekam. (HR. Al-Baihaqi).

Penjelasan hadis diatas bahwasannya kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia apabila ada *kekufu'an* antara keduanya *kafa'ah* diukur dari apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan kebiasannya seorang isteri akan merasa malu dan hina dan seorang suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang di hormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan isterinya, pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang tujuan utamanya perkawinan tidak akan tercapai.¹²³

Faktor malunya terhadap keluarga dan tetangga seorang wali dengan calon menantunya yang tidak bisa membaca Al-Qur'an ini merupakan suatu hal yang harus dirasakan, karena itu adanya suatu pemikiran dari orangtua terhadap calon menantu dengan syarat lamaran Al-Qur'an ini membuat betapa pentingnya seorang calon suami harus bisa membaca Al-Qur'an. Karena kepentingan orangtua seperti ini bukan hanya kepentingan dari dirinya yang merasa malu tetapi untuk

¹²³ Najmah Sayuti, *Al-Kafa'ah Al-Nikah* (Padang: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2015), 181.

kepentingan calon menantunya nanti menjadi seorang pemimpin keluarga pasti akan merasakan malu apabila tidak bisa membaca Al-Qur'an.

Dari hasil faktor adanya perasaan malu terhadap keluarga dan tetangga seorang wali dengan calon menantunya yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, peneliti sedikit menyimpulkan dari alasan beberapa para wali perasaan malu ini bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak dan keturunannya nanti, karena apabila tidak mempunyai rasa malu seperti ini bagaimana nasib anak dan keturunannya nanti, dengan adanya lamaran bersyarat Al-Qur'an ini seorang wali atau orangtua memberikan kesempatan belajar membaca Al-Qur'an terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an tersebut dan diberikan tempo belajar membaca Al-Qur'an untuk kepentingan menjalani rumah tangganya nanti saat menjadi pemimpin bagi isteri dan anaknya. Pentingnya seorang suami nantinya sebagai penunjang kesejahteraan rumah tangganya.

Hal seperti ini adalah orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama oleh karena itu dari perasaan malunya itu menjadikan pemikiran lamaran bersyaratkan al-Qur'an ini diterapkan untuk mendapatkan seorang menantu yang baik agamanya melalui lamaran bersyaratkan Al-Qur'an tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Seorang Wali yang Menolak Lamaran Calon Menantu karena tidak Cakap Membaca Al-Qur'an

Perlunya pemahaman sebelumnya bahwasannya lamaran bukanlah sebuah ikatan melainkan hanya janji untuk mengikat seorang calon istri yang ingin di lamar. Sedangkan janji untuk mengikat suatu itu tidak selalu harus terlaksana. Menurut jumbuh ulama, sehingga seorang wali tidak salah bila menolak jawabannya apabila ia melihat adanya bila tidak menyukai calon menantunya bisa dimaknakan seorang wali menolak melainkan adanya tujuan untuk kemaslahatan anaknya, sebab nikah merupakan seumur hidup, dimana kekhawatiran akan terus menerus ada didalamnya. Akan tetapi hal ini menjadi makruh hukumnya apabila seorang wali yang menolak lamaran calon menantu tersebut tidak ada tujuan, karena itu dapat membuat hati orang lain hancur, bahkan penolakan tersebut bisa sampai ketinggian haram.¹²⁴

Hasil dari pandangan hukum Islam tersebut apabila dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam yang menganalisis suatu alasan penolakan dari seorang wali menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an merupakan sebuah kajian dari teori ushul fiqh yaitu *mas}lah}ah* dan *maqa>sjid asy-syari>'ah. mas}lah}ah* dalam hal ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam penemuan suatu hukum Islam. Produksi hukum ini berseumber dari hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis dan empiris dengan tetap memfokuskan datangnya kebaikan

¹²⁴ Dede Nurjanata, *Manajemen Cinta Orang-orang Shalih: Bimbingan Syar'i agar cinta tak berakhir duka* (Solo: Multazam, 2010), 35.

dan menolak suatu kemudaratan. Adapun *maqa>sjid asy-syari>'ah* merupakan suatu tujuan atau hasil akhir yang menyebabkan suatu kemaslahatan nyata agar diterapkannya hukum pada manusia. Keterkaitan antara *mas}lah}ah* dengan *maqa>sjid asy-syari>'ah* sama-sama menentukan syarat terhadap sesuatu agar dapat disebut sebagai kemaslahatan.¹²⁵ Berikut penjelasan dari jawaban rumusan masalah kedua ini bahwasannya penolakan seorang wali merupakan adanya *mas}lah}ah* dan *maqa>sjid asy-syari>'ah* antara lain dibawah ini:

a. Perspektif *Mas}lah}ah*

1) Dilihat dari Kategori *Mas}lah}ah*

Pandangan hukum Islam terhadap seorang wali yang menolak lamaran calon menantu karena tidak cakap membaca al-Qur'an ini jika dilihat dari kategori *mas}lah}ah* maka termasuk kategori *mas}lah}ah al-mursalah*, yang mana bahwasannya *mas}lah}ah al-mursalah* ini merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara, namun tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.¹²⁶

Apabila dikaitkan dengan permasalahan ini maka alasan seorang wali yang dikategorikan *mas}lah}ah al-mursalah* merupakan suatu lamaran yang bersyaratkan Al-Qur'an ini pada dasarnya tidak ada dalam syarat lamaran itu sendiri namun

¹²⁵ Abdul Helim, *Maqa>sjid Al-Syari>'ah Versus Usfu>l Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 44-46.

¹²⁶ Muskana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Jurnal Justitia, 2014), 356.

termasuknya permasalahan ini ke dalam kategori *mas}lah}ah al-mursalah* maka alasan ini tidak pula dibatalkan karena terkandung didalamnya sebuah unsur kebaikan atau kemaslahatan.

Hakikat *mas}lah}ah al-mursalah* merupakan suatu manfaat yang termasuk kedalam tujuan syara' tanpa adanya dalil yang mendukung. *mas}lah}ah al-mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan yang menghasilkan kebaikan dan menghindarkan keburukan sesuai tujuan syara'. Dasar kehujahan *mas}lah}ah al-mursalah* ini layak untuk dijadikan sebagai tujuan menjawab dari permasalahan ini. suatu *mas}lah}ah* apabila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud syariat Islam, maka menggunakan *mas}lah}ah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syariat meskipun tidak ada dalil khusus yang menjadi pendukungnya. Penggunaan *mas}lah}ah* itu sendiri tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.¹²⁷

Hukum Islam senantiasa memperhatikan tujuan *mas}lah}ah* segenap umat Islam karena itulah konsep *mas}lah}ah al-mursalah* memberikan pengaruh besar bagi terlaksananya panduan yang layak diperhatikan untuk mengetahui hukum Allah atas suatu permasalahan yang tidak ditegaskan dalam nas syara'. Jelaslah bahwasannya *mas}lah}ah al-mursalah* menjadi sumber hukum

¹²⁷ Asriaty, *Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Jurnal Madania, 2015), 121.

Islam sehingga berkaitan dengan perkembangan zaman, sehingga menjadikan hukum Islam ini menjadi dinamis atau berkembang untuk menjawab segala persoalan kehidupan manusia. Adapun dalam pandangan hukum Islam menilai permasalahan ini merupakan kategori *mas}lah}ah al-mursalah*, bahwasannya keinginan yang dilakukan oleh seorang wali ini menumbuhkan adanya kemaslahatan atas anaknya nanti karena dalam kemaslahatan untuk mewujudkan kemanfaatan serta menyingkirkan kemudaratan maka dari itu alasan seorang wali ini untuk menjamin dan melindungi antara akal budinya dan keturunannya nanti.¹²⁸

Dari antara dilihat dari kategori *mas}lah}ah* peneliti sedikit menyimpulkan dari alasan dari para wali keinginan dari para orangtua pada kasus ini kemaslahatan sangat diutamakan oleh wali yang melakukan penolakan calon menantu yang tidak cakap atau sama sekali membaca Al-Qur'an karena prinsip seorang wali yang menginginkan anaknya nanti mendapatkan seorang suami yang mampu membaca Al-Qur'an untuk kebaikan nantinya saat membangun rumahtangga, baginya menolak dalam hal ini merupakan kemaslahatan yang menjadikan fondasi suatu kepentingan yang layak untuk kehidupan menjalin rumah tangganya nanti. Dalam hal ini pula penolakan yang dilakukan oleh

¹²⁸ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Mas}lah}ah* (Jakarta: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014), 315.

wali ini boleh saja dalam pandangan hukum Islam karena niat yang tidak ingin kemudharatan bagi anaknya nanti. Hal seperti ini adalah orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama oleh karena itu menjadikan pemikiran lamaran bersyaratkan al-Qur'an ini diterapkan untuk mendapatkan seorang menantu yang baik agamanya melalui lamaran bersyaratkan Al-Qur'an tersebut.

2) Lamaran bersyarat Al-Qur'an menurut Syarat *Mas}lah}ah*

Lamaran bersyarat Al-Qur'an ini menurut syarat *mas}lah}ah* dimasukkan kedalam syarat *mas}lah}ah d}aru>riyat*, yang mana bahwasannya *mas}lah}ah d}aru>riyat* ini kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, terkait dengan dunia maupun akhirat, segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.¹²⁹

Permasalahan ini apabila dikaitkan dengan syarat *mas}lah}ah d}aru>riyat* penolakan seorang wali terhadap lamaran calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an, jika di lihat dari syarat *mas}lah}ah d}aru>riyat* akan terlihat seorang wali yang mensyaratkan A-Qur'an ini merupakan suatu pemikiran yang menginginkan kebaikan yang memang harus dilaksanakan, bukan landasan keinginan untuk mengundang kemudharatan. Hal ini

¹²⁹ Asriaty, *Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Jurnal Madania, 2015), 121.

apabila dikaji dengan syarat *mas}lah}ah* lamaran bersyarat Al-Qur'an ini layak dijadikan pedoman sebagai syarat *mas}lah}ah d}aru>riyat*. Bahwasannya *mas}lah}ah d}aru>riyat* ini hakikatnya merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat, menjadi bagian persoalan yang memungkinkan hancurnya agama dan kehidupan dengannya, hal ini menolak segala terjadi adanya kekhawatiran yang akan menanti kerusakan yang nyata, ketimpangan, tidak tercapainya kebahagiaan nantinya, maka dari itu pemikiran orangtua ini sejalan dengan termasuknya ke dalam syarat *mas}lah}ah d}aru>riyat*, yang menginginkan anaknya nanti mendapatkan bimbingan agama yang baik oleh suaminya nanti.

Dalam hal ini segala sesuatu hukum yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum manusia. permasalahan-permasalahan yang berkembang didunia ini senantiasa terus terjadi tak pernah berhenti, sedangkan nash *syarah*', secara rinci dan detail sangat terbatas. Karena itulah *syara*' memberikan jalan-jalan hukum, yang dapat menemukan jalan keluar, dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Salah satunya dengan menguji syarat *mas}lah}ah* dari permasalahan yang peneliti angkat ini.¹³⁰

¹³⁰ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* (Sulawesi: Jurnal Justitia, 2014), 350.

Kemaslahatan merupakan suatu sumber hukum yang paling tinggi dan paling kuat karena bahwasannya ia merupakan tujuan pertama syari'ah. Hakikat dari kemaslahatan adalah hukum dan sosial manusia melalui akal manusia itu sendiri, akal atau pengalaman hidup mereka. Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan suatu yang nyata di dalam dirinya. Seperti pernyataan wali yang menolak lamaran calon menantu yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an merupakan adanya unsur kebaikan yang terkandung di dalam alasan penolakannya tersebut. Maka dari itu alasan seorang wali yang menolak agar menjadikan kemaslahatan bagi anaknya yang menantikan suami yang layak untuk membimbingnya nanti disaat sudah menjalani rumah tangga. Pandangan ini sangat jelas pernyataannya atau bisa disebut dengan *qath'i*, yang mana bahwasannya *qath'i* bersifat meyakinkan atau pasti.¹³¹

Dalam analisis ini peneliti sedikit menyimpulkan dalam ruang lingkup seorang wali yang menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an jika dipandang dengan kacamata hukum Islam maka termasuk dalam produksi hukum Islam syarat *mas}lah}ah d}aru>riyat* yang mana bahwasannya dalam permasalahan ini mengandung suatu kemaslahatan yang

¹³¹ Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazal)* (Surabaya: Jurnal Al-'Adalah, 2017), 448-449.

diinginkan untuk meraih dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Hal seperti ini adalah orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama oleh karena itu menjadikan pemikiran lamaran bersyaratkan Al-Qur'an ini diterapkan untuk mendapatkan seorang menantu yang baik agamanya melalui lamaran bersyaratkan Al-Qur'an tersebut.

b. Perspektif *Maqasjid asy-Syari'ah*

1) Akhir dari Lamaran Bersyarat Al-Qur'an

Akhir dari lamaran bersyarat Al-Qur'an merupakan suatu jawaban yang menyatakan penolakan orang tua untuk anaknya bertujuan agar anaknya nanti mendapatkan seorang suami yang bisa membimbingnya dalam hal agama, pemikiran yang melakukan persyaratan yang orangtua terapkan seperti ini apabila ia bisa membaca Al-Qur'an maka bagus juga agamanya, dan sebaliknya apabila ia tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an maka keahamannya dalam agama akan diragukan, hal ini apabila dikaitkan dengan *maqasjid asy-syari'ah*, penolakan yang dilakukan orangtua tersebut merupakan adanya tujuan-tujuan akhir yang memang layak untuk diterapkan karena sesuai dengan syari'at. Penerapan ini guna menciptakan kebaikan pada makhluknya di muka bumi.

Syariat Islam merupakan ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu Allah. Dengan demikian, hukum-hukum yang terkandung dalam syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan penjelasannya serta cara untuk menerapkannya dalam kehidupan, akan tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah, Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan arti imani. Bertolak dari prinsip kesatuan dalil maka pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstualnya namun harus juga memperhatikan tujuan rahasia syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia.¹³²

Dalam analisis ini peneliti sedikit menyimpulkan dalam ruang lingkup akhir dari lamaran bersyarat Al-Qur'an alasan dari para orangtua yang menginginkan suatu kemanfaatan untuk anak perempuannya nanti, hal ini apabila dikaitkan dengan *maqashid asy-Syari'ah* maka akan mempunyai pengertian tujuan hukum-hukum Allah yang diterapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat. Maka dari itu *maqashid asy-syari'ah* merupakan

¹³² La Jama, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah* (Maluku: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2011), 125.

tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu tujuan hukum atas pemikiran orangtua tersebut.¹³³

Apabila disandingkan dengan halnya seorang wali atau orangtua yang menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an alasan ini memiliki tujuan yang terarah layaknya dalam hukum Islam selain seorang suaminya nanti mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk rumah tangga, tetapi tetap kewajibannya memberikan bimbingan serta pendidikan dalam hal agama agar mencapai ketenangan lahiriah maupun bathiniah. Maka dengan demikian, tujuan akhir dari lamaran bersyarat Al-Qur'an ini memang tidak ada dalam syarat tekstual, yang terkandung dalam lamaran tetapi mempunyai aspek yang baik diterapkan dalam halnya untuk kemaslahatan.¹³⁴

Pendapat ulama mengemukakan pula bahwasannya *maqa>sjid asy-syari>'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal yaitu lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung hal ini tidak harus mengandung tujuan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan

¹³³ Ghofar Shidiq, Teori *maqa>sjid al-Syari>'ah* Dalam Hukum Islam (Semarang: Jurnal Sultan Agung, 2009), 118-119.

¹³⁴ Muhammad Syukri Albani Nasutian, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Status Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan* (Sumatera: Jurnal Studi Keislaman, 2015), 71.

adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga kemanfaatan atau tidak.¹³⁵

Dalam analisis ini peneliti sedikit menyimpulkan dalam ruang lingkup seorang wali yang menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an jika dipandang dengan kacamata hukum Islam maka sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* yang mana bahwasannya dalam permasalahan ini mengandung suatu tujuan kemaslahatan yang mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

2) Lamaran Bersyarat Al-Qur'an menurut *Usul al-Khamsah*

Dalam ajaran *maqasid asy-Syari'ah* merupakan suatu upaya untuk memantapkan konsep *maslahah* sebagai unsur penting tujuan hukum Islam *maqasid asy-Syari'ah* dalam arti kemaslahatan ini terdapat dalam tujuan-tujuan hukum secara keseluruhan. Dalam *maqasid asy-Syari'ah* terdapat lima unsur pokok yang utama bagi manusia hal ini juga disebut *usul al-Khamsah*.¹³⁶

Lamaran bersyarat Al-Qur'an apabila dikaitkan dengan *usul al-khamsah* merupakan suatu tujuan yang mengacu dengan tindakan dan hubungan sesuai dengan nilai etika dalam memastikan tingkat kebaikan atau keburukan dari alasan orangtua

¹³⁵ Muhyidin, *Maqasid asy-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum)* (Surabaya: Jurnal Gema Keadilan, 2019), 126.

¹³⁶ Faisal Husen Ismail, *Analisis dari Perspektif maqasid asy-Syari'ah* (Solo: Jurnal Bandar Seri Bengawan, 2010), 89.

yang melakukan penolakan calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an oleh karena itu ia mensyaratkan lamaran calon menantu tersebut harus bisa membaca Al-Qur'an. Dari analisis ini peneliti sedikit menyimpulkan dalam ruang lingkup lamaran bersyarat Al-Qur'an menurut *usfu>l al-khamsah* alasan dari para orangtua yang meinginkan suatu kebaikan untuk anak perempuannya nanti.

a. Memelihara Agama

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan mu'amalah yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah. Dalam hal ini kaitannya lamaran bersyarat Al-Qur'an merupakan penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an hal ini layak nya seorang suami bisa membaca Al-Qur'an agar terpeliharanya suatu agama, dalam pemikiran orangtua yang mensyaratkan lamaran Al-Qur'an ini bahwasannya apabila seorang calon suami tersebut tidak bisa sama sekali membaca Al-Qur'an maka belum layak dia paham akan agama karena kunci awal dari paham agama ialah bisa membaca Al-Qur'an,

bagaimana ia akan paham agama dalam halnya ibadah sedangkan membaca Al-Qur'an sama sekali tidak bisa. Hal ini anjuran Rasulullah yang di dahulukan agama dan akhlaknya, karena layaknya seorang suami nanti dapat membimbing dalam halnya ibadah kepada Allah. Adapun pemikiran orangtua atau wali tersebut merupakan orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa merupakan suatu perwujudan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini seorang suami ia harus mampu memelihara jiwanya untuk tidak mendapatkan hukuman dari Allah atas kewajibannya nanti sebagai suami yang bertanggung jawab, terkait dengan penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an ini dan mensyaratkan harus bisa membaca Al-Qur'an kepada calon menantunya, hal ini merupakan pemikiran orangtua apabila ia mampu membaca Al-Qur'an maka saat ia akan menjalankan kehidupan rumah tangga nanti bisa mengontrol jiwanya sebagai suami yang baik apabila terdapat permasalahan rumah tangga dengan membaca Al-Qur'an agar bisa mengontrol emosinya.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal, akal merupakan suatu nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah agar mampu membedakan antara baik dan buruk, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal agar mendapatka ilmu. Dalam hal ini penolakan orangtua merupakan suatu cara memelihara akal agar calon menantu mau belajar membaca Al-Qur'an untuk membimbing istri dan anaknya nanti. Dalam penolakan wali atau orangtua tersebut berkaitan dengan pemeliharaan akal yang mana bahwasannya pemeliharaan akal tersebut menjadikan calon menantu tersebut harus belajar membaca Al-Qur'an untuk memotivasinya agar bisa membaca Al-Qur'an. Adapun pemikiran orangtua atau wali tersebut merupakan orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama.

d. Memeliharaan Keturunan

Memelihara keturunan merupakan suatu syariat tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Dalam hal penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an ini merupakan alasan seorang wali atau orangtua memelihara keturunan, hal ini merupakan

mampunya seorang suami atau ayah nantinya mengajarkan sekaligus keturunan atau anaknya membaca Al-Qur'an, karena seorang ayah dan ibu nantinya menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Adapun pemikiran orangtua atau wali tersebut merupakan orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anak dan keturunannya terlantar dalam bidang agama.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta merupakan salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Dalam penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an terkaitnya dengan alasan seorang wali atau orang tua hal ini setelah pernikahan seorang bahwasannya seorang suami akan mempunyai harta yang paling berharga yaitu seorang istri dan anak untuk diipelihara agamanya dan akhlaknya untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun pemikiran orangtua atau wali tersebut merupakan orangtua yang bertanggung jawab dalam Islam ia tidak menginginkan anaknya terlantar dalam bidang agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang lamaran bersyarat Al-Qur'an (penolakan wali terhadap lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an di Kota Palangka Raya), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan seorang wali menolak lamaran calon menantu yang tidak cakap membaca Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan harapan seorang wali terhadap calon menantu untuk anaknya nanti yang mampu membimbing dalam agama, menjadikan petunjuk untuk dirinya agar setelah menikah nanti apabila ada permasalahan dalam rumah tangga ia mampu mengontrol emosinya dengan membaca Al-Qur'an ia mendapatkan ketenangan dan menjadikan rumah tangga yang harmonis, dan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain
2. Pandangan hukum Islam dalam lamaran bersyarat Al-Qur'an ini menggunakan kajian yaitu *mas}lah}ah* yang mana bahwasannya penolakan seperti ini mengandung kemaslahatan yang cukup besar karena pentingnya tanggung jawab seorang ayah menentukan calon suami untuk membimbing dalam hal agama kepada anaknya nanti. Adapun kajian *maqas}id asy-Syari>'ah* merupakan suatu tujuan dari alasan penolakan wali terhadap calon menantu yang tidak cakap dalam membaca Al-Qur'an

agar terpeliharanya lima unsur pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada para wali orangtua yang melakukan lamaran bersyarat tersebut sebaiknya memberikan alasan kepada calon menantu yang ditolaknya tersebut dengan baik, agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya sehingga syarat tersebut dapat berjalan sebagai mestinya.
2. Kepada wali atau orangtua sekiranya bisa menerapkan lamaran seperti ini karena dalam pandangan hukum Islam merupakan adanya suatu unsur kemaslahatan dan tujuan yang layak untuk diterapkan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Athar, Taufik, Nashr Abdul. *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Abdullah, Fathi, Adil. *25 Wasiat Rasulullah Menuju Rumah Tangga Sakinah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004).
- Abu, Abdullah, Muhammad. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ul-Hadith, 1978.
- Al-Barik, Mubarak, Binti Haya. *Ensiklopedia Wanita Muskimah*, Jakarta: PT Darul Falah, 2010.
- Adhim, Fauzil, Mohammad. *Ku Pinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta, 2013.
- Al-Munawwir, Warson, Ahmad. *Al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Aminudin, dan Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat Jilid 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- As-Subki, Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakar, Abu, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.
- Bakri, Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Husein, Muhammad. *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Kuzari, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

- Nada, Abu, Ahmad. *Kode Etika Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab*, Solo: Kiswah Media, 2010.
- Raisuni, Ahmad. *Nadhoriyat Al Maqosid Inda Syatibi*, Mesir :Dar al kalimah, 1997.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka, 2000.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, juz II,1409H/1989M.
- Salim, Sayyid bin Kamal, Malik, Abu. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Shihab, Quraish, M. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sahrani, Sohari, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Saleh, Qamarudin. *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

B. Internet dan Jurnal

Hidayat, Achmad. “*Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-Laki Yang Menghamili Anaknya Studi Kasus Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Abdurrahman, Asyumni. *Kajian Epistemologi Hukum Islam Dalam Tinjauan Sosiologis Historis*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993.

Asmawi. *Konseptualisasi Teori Mas}lah}ah*, Jakarta: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014.

Asriaty. *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Jurnal Madania, 2015.

Setyawati, Devi. *Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran*, Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016.

Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017.

Ismail, Husen, Faisal. *Analisis dari Perspektif maqa>}id asy-Syari>’ah*, Bandar Seri Begawan: Jurnal 2010.

- Shidiq, Ghofar. *Teori maqasjid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Semarang: Jurnal Sultan Agung, 2009.
- Fadillah, Nor. *Tradisi Maantar jujuran Dalam Perkawinan Adat banjar Perspektif Kontruksi Sosial*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Mudhofar, Muhammad. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Lamaran Sepihak di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung*", Skripsi, Palembang: Universitas Islam Raden Fatah Palembang, 2010.
- Zuhdi, Harfin, Muhammad. *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Mataram: IAIN Mataram, 2013.
- Nasutian, Albani, Syukri, Muhammad. *Perspektif Filsafat Hukum Islam Stas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, Sumatera: Jurnal Studi Keislaman, 2015.
- Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Sulawesi: Jurnal Justitia, 2014.
- Darien, Ma'surotut, Uly. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Wali Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo*", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.